



NATIONAL CHAPTER  
INDONESIA

3<sup>rd</sup> Quarter Edition

# LOCAL CHAPTER LEGAL WRITINGS

---

[contact@alsaindonesia.org](mailto:contact@alsaindonesia.org)

***LEGAL WRITINGS***  
***ALSA LOCAL CHAPTER***  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**



## Inklusivitas Tenaga Kerja Disabilitas Di Indonesia

Oleh : Edwin Rasid Yunus, Callista Putri Bourdeau , Kyla Lintang Ruchita

### I. LATAR BELAKANG

Pada 7 Juni 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan artikel yang berjudul “Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia” yang menyatakan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia per Februari 2022 mencapai sekitar 144,21 juta orang.<sup>1</sup> Besarnya jumlah angkatan kerja dapat dimanfaatkan untuk pembangunan segala aspek negara. Selain itu kualitas ketenagakerjaan harus diperhatikan oleh negara sebab peran ketenagakerjaan sangatlah penting untuk pembangunan itu sendiri. Kualitas tenaga kerja mencakup keahlian yang dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun tidak semua tenaga kerja dapat menyelesaikannya sebab adanya kekurangan yang dibawa semenjak lahir seperti keterbatasan secara fisik dan/atau mental.<sup>2</sup> Keterbatasan bagi penyandang disabilitas. Besarnya jumlah penyandang disabilitas menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 terdapat 7,04 juta orang atau sekitar 5,37% dari total penduduk pekerja dengan disabilitas di Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas dalam menjalankan pekerjaan, diperlukan upaya perlindungan hukum untuk memberikan kedudukan, hak, dan kewajiban bagi penyandang disabilitas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

Dari banyaknya regulasi yang mengatur tentang penyandang disabilitas, perusahaan di Indonesia masih minim dalam mempekerjakan penyandang disabilitas

<sup>1</sup> Herman, “BPS : Kondisi Ketenagakerjaan Belum Pulih, Jumlah Pengangguran Masih Tinggi”, Berita Satu, 9 Mei 2022, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/925099/bps-kondisi-ketenagakerjaan-belum-pulih-jumlah-pengangguran-masih-tinggi>

<sup>2</sup> Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 20(2), 127–142.



baik di instansi pemerintah, perusahaan negara, ataupun perusahaan swasta. Sejatinya, berdasarkan Pasal 53 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa pemerintah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari jumlah pegawai. Sedangkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen). Berdasarkan beberapa perusahaan BUMN di Kabupaten Jember, dari 9 perusahaan hanya terdapat 4 perusahaan yang terdapat penyandang disabilitas. Sementara di 2 perusahaan BUMD, tidak ada pekerja penyandang disabilitas.<sup>3</sup> Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 5.825 penyandang disabilitas dapat bekerja secara efektif pada tahun 2021. Angka tersebut meliputi 4.554 penyandang disabilitas yang telah bekerja di 588 perusahaan swasta dan 1.271 penyandang disabilitas yang telah bekerja di 72 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan di Kabupaten Bone, pemerintah kurang memahami hak-hak penyandang disabilitas sebab kurangnya komunikasi yang baik antar semua pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemerintah dan masyarakat kabupaten Bone.<sup>4</sup>

## II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perlindungan yang diberikan terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana implementasi Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dalam menjamin inklusivitas penyerapan Tenaga Kerja Disabilitas di Indonesia ?

## III. FAKTA HUKUM

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

<sup>3</sup> Abdul Wahid, Implementasi Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Jember, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember*

<sup>4</sup> Nur Paikah, 2017, Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone, *Ekspose*, Vol. 16 (1)





berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak<sup>5</sup>.

2. Berdasarkan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal ini menunjukkan bahwa kesetaraan kesempatan dalam lingkungan kerja tanpa adanya diskriminasi merupakan hak konstitusional warga negara<sup>6</sup>.
3. Hak penyandang disabilitas akan pekerjaan diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. UU tersebut menjelaskan lebih lanjut terkait hak tersebut dalam Pasal 11, hak yang dimaksud antara lain adalah mendapat upah yang sama dengan pekerja yang bukan penyandang disabilitas apabila memiliki tanggung jawab yang sama, hak untuk memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan dan hak untuk tidak diberhentikan karena alasan disabilitas.
4. Kewajiban negara terhadap penyandang disabilitas diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Negara wajib merealisasikan hak penyandang disabilitas, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, serta menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>6</sup> Lihat Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



#### IV. ANALISIS

1. Perlindungan yang diberikan terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dibentuk dengan tujuan mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi para penyandang disabilitas agar dapat menciptakan kesejahteraan rakyat tanpa adanya diskriminasi sebagaimana yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesamaan hak dan kesempatan yang hendak diwujudkan salah satunya ialah dalam bidang ketenagakerjaan, yang kenyataannya masih banyak diskriminasi yang terjadi antara penyandang disabilitas dengan masyarakat lainnya. Hal ini dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, dimana saat ini terdapat 17 juta penyandang disabilitas yang sudah memasuki usia produktif, tetapi hanya 7,6 juta orang yang bekerja. Melalui data tersebut dapat disimpulkan bahwa kurang lebih 55% dari jumlah angkatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia belum mendapatkan pekerjaan atau masih berstatus sebagai pengangguran.

Pada bagian Ketujuh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur mengenai Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi untuk Penyandang Disabilitas. Hak-hak tersebut antara lain: memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi; memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan; tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; mendapatkan program kembali bekerja; penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; memperoleh kesempatan



dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

2. Implementasi Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dalam menjamin inklusivitas penyerapan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Indonesia.

#### A. Apa itu Unit Layanan Disabilitas

Unit Layanan Disabilitas, atau ULD, di bidang ketenagakerjaan merupakan unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.<sup>7</sup> Setiap pemerintah daerah wajib memiliki ULD yang mempunyai 5 (lima) tugas yang diantaranya yaitu menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas dan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas. Pendampingan yang diberikan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas dapat berupa pelatihan, penempatan, dan pemberdayaan. ULD diharapkan dapat untuk membantu para penyandang disabilitas dalam memperoleh peningkatan keterampilan untuk bersaing di dunia kerja. Menurut Asisten Deputi Jaminan Sosial Togap Simangunsong, implementasi ULD saat ini masih lemah sehingga diperlukan penguatan koordinasi.

Pada tahun 2022, menurut Nora Kartika selaku Pelaksana Tugas Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian Ketenagakerjaan, kenyataannya implementasi ULD kurang adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Senyatanya

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.





hingga sekarang belum tercapai, sekalipun penting sekali adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>8</sup>

## B. Implementasi ULD di Indonesia

Isu disabilitas hadir bersamaan dengan isu kesetaraan dan inklusivitas yang ada di ketenagakerjaan termasuk adanya diskriminasi. ULD terus dipercepat implementasinya oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk melindungi para pekerja penyandang disabilitas. Disabilitas merupakan isu sektoral perlu keterlibatan bersama dalam lingkup nasional maupun regional Provinsi dan Kabupaten/Kota.<sup>9</sup> ULD wajib dilaksanakan baik di daerah, provinsi, maupun kota sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 dan PP No.60 Tahun 2020 menurut Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN) Kemnaker, Nora Kartika Setyaningrum.<sup>10</sup> Tugas ULD berdasarkan Pasal 8 PP No. 60 Tahun 2020 diantaranya yaitu :

1. Merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas
2. Memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan

<sup>8</sup> Fathiyah Wardah, "Penyelesaian Yudisial dan Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Saling Melengkapi", VOA Indonesia, 28 Agustus, 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/penyelesaian-yudisial-dan-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-saling-melengkapi-/6719819.html>

<https://www.kemkopmk.go.id/pemerintah-kuatkan-implementasi-unit-layanan-disabilitas-bidang-ketenagakerjaan>

<sup>9</sup> Tratama Helmi Supanji, "Pemerintah Kuatkan Implementasi Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan", KEMENKO PMK, 16 Februari 202, <https://nasional.tempo.co/read/1507219/kemnaker-percepat-implementasi-uld-ketenagakerjaan-di-daerah>

<sup>10</sup> Kemnaker, "Kemnaker Dorong Implementasi ULD Ketenagakerjaan di Daerah", CNN Indonesia, 22 Agustus 2021 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210822195639-97-683737/kemnaker-dorong-implementasi-uld-ketenagakerjaan-di-daerah>



pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas

3. Menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas
4. Menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas dan
5. Mengkoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan Penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.<sup>11</sup>

Dari tujuan-tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ULD ditujukan agar memudahkan penyediaan layanan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk kemudahan dari sisi koordinasi, cakupan wilayah, dan anggaran. Selain itu, ULD juga memberikan penyuluhan, bimbingan, dan melakukan analisis jabatan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, memberikan layanan penyesuaian lingkungan kerja, memfasilitasi pemenuhan akomodasi untuk tenaga kerja penyandang disabilitas, menginformasikan terkait kontrak, upah, dan jam kerja, serta membantu menyelesaikan masalah hubungan industrial dengan melibatkan tenaga kerja difabel.

### C. Dampak ULD Bidang Ketenagakerjaan terhadap Inklusivitas Tenaga Kerja Disabilitas Di Indonesia

Instansi yang membawahi urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan meliputi unit pelayanan yang disebut Unit Pelayanan Disabilitas di Bidang Ketenagakerjaan (ULD Ketenagakerjaan) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020. PP 60/2020 tersebut mewajibkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan guna mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif, dan

<sup>11</sup> Lihat Pasal 8 PP No. 60 Tahun 2020





bertugas untuk menyediakan informasi lowongan kerja dan mempromosikan tenaga kerja difabel kepada para perusahaan atau pemberi kerja. Salah satu hasil nyata dari penerapan Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan adalah sebagaimana penerapan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dimana hingga bulan Oktober 2022, terdapat 216 perusahaan di Jawa Tengah yang mempekerjakan sejumlah 2.057 tenaga kerja penyandang disabilitas<sup>12</sup>. Angka tersebut merupakan perkembangan dari data tahun 2018, dimana dari 230 ribu tenaga kerja di 440 perusahaan, jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas hanya sebanyak 2.760 orang<sup>13</sup>. Kenaikan angka tenaga kerja difabel tersebut salah satunya merupakan dampak positif dari adanya ULD Ketenagakerjaan. Terlepas dari perkembangan inklusivitas tenaga kerja difabel di lapangan kerja Indonesia, implementasi ULD Ketenagakerjaan pada beberapa daerah dinilai masih belum optimal bahkan belum terlaksanakan, seperti pada Provinsi Jawa Timur yang meskipun mengalami peningkatan persentase dibanding tahun sebelumnya, yaitu 866 tenaga kerja disabilitas pada 60 perusahaan di Jawa Timur, angka tersebut masih jauh dari optimal jika mengacu pada jumlah perusahaan di Jawa Timur yang mencapai 39.861 perusahaan<sup>14</sup>. Kurang maksimalnya penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas disebabkan karena tidak adanya ULD Ketenagakerjaan di daerah-daerah seperti Jawa Timur, sehingga terdapat perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan daerah lain yang sudah mengimplementasikan ULD sebagaimana Provinsi Jawa Tengah.

<sup>12</sup> Bidang IKP, "Ribuan Pekerja Disabilitas di Jateng Terserap Dunia Kerja, Ganjar Raih Penghargaan dari Kemenaker RI", <https://jatengprov.go.id/publik/ribuan-pekerja-disabilitas-di-jateng-terserap-dunia-kerja-ganjar-raih-penghargaan-dari-kemenaker-ri/>, 25 November 2022,

<sup>13</sup> CNN Indonesia, "Sarapan Pekerja Difabel oleh Perusahaan Masih Minim", CNN Indonesia, 30 Oktober 2018, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181030140004-92-342624/serapan-pekerja-difabel-oleh-perusahaan-masih-minim>

<sup>14</sup> Wildan Pratama, "Sarapan Tenaga Kerja Disabilitas Jatim Naik, tapi Belum Ideal", Suara Surabaya, 21 November 2022, <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2022/serapan-tenaga-kerja-disabilitas-jatim-naik-tapi-belum-ideal/>



## V. KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara dengan tenaga kerja yang relatif banyak, adapun bagian dari tenaga kerja tersebut adalah tenaga kerja penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dalam mencari nafkah dan bekerja. Dalam rangka menjaga hak-hak tersebut pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya seperti disahkannya UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang tersebut menyediakan penegakan hak bagi para penyandang disabilitas serta kewajiban pihak-pihak lain dalam menjamin keberadaan hak tersebut. Untuk melancarkan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, terdapat peraturan pelaksana yang salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 yang mengatur tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Penerapan Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan pada daerah-daerah di Indonesia telah memberikan dampak positif di kenaikan angka tenaga kerja difabel dalam perusahaan-perusahaan negeri maupun swasta. Tetapi, implementasi ULD bidang ketenagakerjaan dinilai masih kurang optimal sehingga diperlukan upaya-upaya lain seperti meningkatkan kesadaran pihak-pihak lain yaitu Pemerintah, masyarakat awam, serta perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kesadaran pihak perusahaan diperlukan untuk menjalankan kewajiban sebagaimana tertera pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa bagi para perusahaan swasta harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.



## Urgensi dari Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Lampau

*Fiat justitia ruat caelum*

Oleh : Ariendha Putri Ramadhani, Edward Jeremiah Maruli Sitorus

### A. Latar Belakang

Secara universal, kita telah mengetahui dan mengakui keberadaan dari suatu hak kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM). Akan tetapi sampai saat ini, HAM tetap menjadi isu utama yang menjadi perbincangan tiap kalangan di hampir seluruh zaman, terutama dalam halnya penegakan serta penyelesaian yang konkrit dari setiap permasalahan yang terjadi dari masa ke masa. Pengertian dari HAM sendiri tercantum di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa:

*“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*.<sup>15</sup>

Dari berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, kita dapat mengklasifikasikan pelanggaran HAM tersebut menjadi dua jenis, yaitu pelanggaran HAM ringan dan berat. Namun, secara nomenklatur tidak dijelaskan secara spesifik terkait definisi dari HAM berat dengan HAM ringan, sehingga kita dapat merujuk kepada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang menjelaskan bahwa Pelanggaran HAM berat terbagi atas dua, yaitu:

- a. Kejahatan Genosida (*Genocide Crimes*)

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia





b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.<sup>16</sup>

Sedangkan Pelanggaran HAM ringan merupakan pelanggaran HAM selain kedua jenis kejahatan tersebut. Dalam konteks ini yaitu, penyiksaan fisik dan/atau psikologis seseorang, intimidasi, pengekangan terhadap kebebasan seseorang, diskriminasi berbasis gender, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, diskriminasi anak dan bentuk pelanggaran diskriminasi lainnya termasuk perilaku ketidakadilan dan tindakan diskriminasi ras dan etnis.

Dengan adanya pelanggaran HAM berat yang belum ada penyelesaiannya, pemerintah mengesahkan dua undang-undang yang berkaitan dengan penyelesaian HAM berat, yaitu UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) sebagai implementasi dari Pasal 47 Ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000. Kedua Undang-Undang ini memiliki dua sistematika penyelesaian yang berbeda, yakni UU No. 26 Tahun 2000 melakukan penyelesaian secara yudisial, sedangkan UU No. 27 Tahun 2004 melakukan penyelesaian secara non-yudisial.<sup>17</sup>

UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk dan disahkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, dengan tujuan untuk menelusuri kembali pelanggaran HAM pada masa lalu untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai HAM sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional. Akan tetapi, keberadaan dari kedua undang-undang ini yang diharapkan dapat dilaksanakan secara berdampingan faktanya tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan dicabutnya UU KKR ini dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 pada tanggal 7 Desember 2006.

<sup>16</sup> Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>17</sup> Fathiyah Wardah, "Penyelesaian Yudisial dan Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Saling Melengkapi", VOA Indonesia, Agustus 28, 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/penyelesaian-yudisial-dan-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-saling-melengkapi-/6719819.html>



Menurut Putusan ini, terdapat beberapa argumentasi yang memperkuat adanya pencabutan UU KKR ini, yakni sebagai berikut:

1. UUD 1945 Melarang Diskriminasi, Menjamin Persamaan di Depan Hukum dan Menghormati Martabat Manusia, sedangkan UU KKR dianggap melanggar hal tersebut.
2. Pasal 27 UU KKR Telah Menegasikan Jaminan atas Anti Diskriminasi, Persamaan di Depan Hukum dan Penghormatan Martabat Manusia yang di Jamin oleh UUD 1945.
3. Pasal 27 UU KKR Mencabut Hak Korban Atas Pemulihan
4. Pasal 27 UU KKR Menempatkan Korban dalam Posisi yang tertekan dan tidak seimbang dengan Pelaku.
5. Pasal 27 UU KKR Merupakan Bentuk Diskriminasi Yang Nyata terhadap Korban
6. Dll.<sup>18</sup>

Hal ini kurang sesuai dengan adanya fakta yang terdapat di lapangan, yang ditunjukkan oleh adanya pembentukan semacam “UU KKR” yang baru dengan terciptanya Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Hal ini merupakan salah satu implementasi dari Pasal 229 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, serta hal-hal yang diperjanjikan di dalam *Memorandum of Understanding* Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2005, yaitu di poin 2.3. Tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan bahwa “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi”.

<sup>18</sup> Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006





## B. Fakta Hukum

1. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.<sup>19</sup>
2. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>20</sup>
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.<sup>21</sup>
4. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.<sup>22</sup>

## C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006

<sup>19</sup> Pasal 1 Angka 3 UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Re

<sup>20</sup> Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tentang 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>21</sup> Pasal 1 Angka 3 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>22</sup> Pasal 4 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia



#### D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat pada masa lampau?
2. Bagaimana korelasi antara Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan Pengadilan HAM?

#### E. Analisis

Upaya untuk mengungkap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat telah lama dilakukan dengan adanya mekanisme non-yudisial yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Komisi Kebenaran tidak dapat dan tidak boleh menggantikan fungsi pengadilan, karena lembaga tersebut bukanlah badan peradilan, bukan persidangan hukum, dan tidak memiliki kekuasaan untuk mengirim seseorang ke penjara atau memvonis seseorang karena suatu kejahatan tertentu. Komisi Kebenaran tidak memberikan standar prosedural yang sama dengan pengadilan, namun bisa menjalankan banyak fungsi yang serupa, yaitu:

1. Memberikan mandat dan otoritas untuk penyelidikan resmi tentang pelanggaran yang terjadi;
2. Memungkinkan katarsis secara terbuka tentang kejahatan dan penderitaan yang dialami, secara resmi; dan
3. Memberikan forum bagi para korban dan kerabatnya untuk menceritakan kisah mereka, dan menjadikannya sebagai bagian dari catatan resmi dan dengan demikian pengakuan dari masyarakat tentang penderitaan mereka.

Dalam beberapa kasus, memberikan dasar formal untuk kompensasi para korban, dan penghukuman pelaku:

1. KKR dapat melakukan beberapa hal penting yang secara umum tidak dapat dicapai melalui proses penuntutan persidangan di pengadilan



pidana, misalnya sebuah KKR dapat menangani kasus dalam jumlah relatif lebih besar dibandingkan pengadilan pidana. Dalam suatu situasi di mana terjadi pelanggaran HAM berat yang meluas dan sistematis di bawah rezim sebelumnya, Komisi Kebenaran dapat menyelidiki semua kasus-kasus atau sejumlah besar kasus yang ada secara komprehensif dan tidak dibatasi kepada penanganan sejumlah kasus kecil saja.

2. Jika melihat pengalaman beberapa negara sebelumnya, Indonesia membutuhkan sebuah KKR guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang tidak dapat diselesaikan maupun yang telah diselesaikan. Namun, pihak korban merasa tidak mendapatkan keadilan dan kepastian dalam melakukan upaya hukumnya. Kasus Tanjung Priok misalnya, berbagai upaya terobosan hukum telah lahir dan menimbulkan preseden yang konstruktif.
3. Kehadiran KKR pada dasarnya tidak hanya menekankan pada kerja-kerja rekonsiliasi antara pelaku dan korban, tetapi juga lebih mengutamakan pengungkapan kebenaran dan keadilan atas kejadian pelanggaran HAM yang dilakukan pelaku atau negara melalui alat-alat negara. Kebenaran dan keadilan merupakan syarat terciptanya rekonsiliasi. Oleh karena tugasnya yang demikian, KKR tidak bisa menggantikan fungsi dari institusi peradilan, karena lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk mengirimkan seseorang ke penjara serta tidak memiliki kewenangan memberikan vonis bersalah atau tidaknya pelaku pelanggaran hak asasi manusia. KKR hanya berfungsi sebagai informan yang memberikan penguatan dari data-data pelanggaran HAM untuk memberikan rekomendasi kepada institusi pemerintahan.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bukanlah merupakan mekanisme pengganti proses peradilan, melainkan memiliki fungsi untuk dapat memberikan suatu mandat dalam penyelidikan resmi tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lampau, menyediakan forum bagi pihak korban beserta keluarganya yang





terdampak untuk menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dapat dijadikan suatu dasar formal untuk pemberian kompensasi, reparasi, dan rehabilitasi bagi para korban beserta keluarganya, dan fungsi-fungsi lainnya yang tentu harus dijalankan bersamaan dengan adanya UU Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sejarah pembentukan komisi kebenaran di Indonesia pada mulanya diawali dengan kebutuhan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Berbagai gagasan dan mekanisme untuk menuntaskan kasus-kasus masa lalu ini kemudian mendapatkan tempat dalam perbincangan mengenai arah reformasi Indonesia ke depan. Namun, hak-hak asasi manusia hanyalah merupakan salah satu jalur untuk untuk melaksanakan konsep tertentu mengenai keadilan. Setiap individu (warga negara) mempunyai hak asasi baik yang bersifat *non-derogable rights* (hak yang dalam keadaan darurat perang pun harus dilindungi) maupun yang *derogable rights* (hak yang dalam keadaan normal harus dilindungi). Hak-hak inilah yang harus dijamin oleh negara. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya aktif untuk menjamin dan melindungi HAM di wilayahnya, termasuk juga membentuk lembaga seperti sebuah komisi kebenaran untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi pada waktu-waktu yang lampau, selain membentuk Pengadilan HAM yang juga bertugas untuk mengadili pelanggaran HAM. Maka, adanya KKR bekerja jauh daripada hanya mendatangkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk melakukan penyelidikan fakta dari pelanggaran yang telah terjadi serta memberikan apa yang menjadi hak daripada korban, keluarga korban serta masyarakat lain yang mengalami trauma. KKR juga hadir sebagai sebuah alternatif apabila pengadilan gagal memerankan peran yudisialnya.

## F. Kesimpulan

Pengesahan dua undang-undang yakni Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada masa lampau yang belum memiliki penyelesaian. Kedua undang-undang ini yang seharusnya dapat berjalan secara berdampingan untuk menyelesaikan



permasalahan tersebut tidak dapat diwujudkan karena adanya pencabutan UU KKR. UU KKR sebenarnya memiliki mekanisme secara non-yudisial (di luar pengadilan), dan tidak dapat menggantikan fungsi pengadilan beserta dengan standar prosedural yang dimiliki pengadilan. Akan tetapi, Indonesia masih memerlukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi karena KKR sendiri memiliki banyak fungsi yang serupa dengan pengadilan HAM, dan KKR sendiri dapat mendampingi dan melengkapi fungsi dari pengadilan itu sendiri, dengan cara melakukan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta mengutamakan pengungkapan kebenaran dan keadilan atas kejadian pelanggaran HAM yang lampau.



**LOCAL CHAPTER**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**





## QUO VADIS : UU ITE Dalam Menjawab Hak kebebasan Berpendapat

Oleh : Abdullah Royyan, Adrian Nailariq, Anastasya Sagita Angel Setiyawan, Annisa  
Nuriel

### I. LATAR BELAKANG

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) memikul tanggung jawab dalam kewajiban menyelenggarakan tertib kehidupan masyarakat yang tentram, aman, dan damai dengan diatur oleh hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) yang menempatkan kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai *rechtsstaat*, maka setiap jalannya aktivitas dalam kehidupan masyarakat Indonesia wajib untuk mendapatkan kepastian hukum. Dalam rangka melaksanakan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, NKRI melalui perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Indonesia (DPR RI), Presiden merumuskan suatu peraturan hukum nasional yang mengatur mengenai jalannya kegiatan informasi, komunikasi, dan transaksi melalui media sistem elektronik yang terlaksana dalam *cyberspace*. *Cyberspace* merupakan media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara *online* (terhubung langsung).<sup>23</sup> Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal dengan UU ITE berfungsi sebagai jaminan perlindungan atas kepentingan hukum bagi setiap individunya dalam kelangsungan aktivitas di *cyberspace*. Dibentuknya undang-undang ini bertujuan untuk mengatur setiap tindakan

<sup>23</sup> Dictio, 2018, "Apa yang dimaksud Dunia Maya atau Cyberspace", <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-dunia-maya-atau-cyberspace/15151>, diakses 28 November 2022.



atau perbuatan hukum oleh individu yang terjadi di *cyberspace* demi terciptanya ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam pemakaian teknologi informasi dan komunikasi.

Masyarakat menilai bahwa beberapa pasal dalam UU ITE bertentangan dengan konsep kebebasan HAM yang fundamental. Ketentuan UU ITE dalam bab mengenai perbuatan yang dilarang, khususnya mengenai perbuatan pendistribusian informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik diduga mengandung kecacatan norma, yaitu pengekangan kebebasan asasi individu untuk berekspresi. Keabsahan mengenai ketentuan pemidanaan terhadap perbuatan tersebut banyak menimbulkan pertanyaan, karena dianggap bertentangan dengan penulisan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai jaminan atas hak kebebasan berpendapat bagi setiap orang. Kemudian labelisasi masyarakat mengenai kecacatan norma pasal UU ITE muncul, mengingat atas dasar sering dijadikannya pasal UU ITE sebagai dalih atas tindakan represif penegak hukum terhadap aktivitas dan tindakan warga sipil dalam menyuarakan hak, pendapat, atau kepentingannya. Pasal-pasal dalam UU ITE dikhawatirkan berpotensi menggeser fungsi dari UU ITE sebagai hukum yang pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan di masyarakat justru berbalik menjadi alat kriminalisasi bagi penegak hukum terhadap kebebasan berekspresi individu, sehingga dianggap perlu adanya restorasi dan reformasi terhadap pasal-pasal UU ITE yang multitafsir dalam rangka penyempurnaan penegakan hukum yang berkeadilan substansial.

## II. FAKTA HUKUM

- Hukum internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengamanatkan pendistribusian hak asasi manusia terhadap seluruh individu kepada negara sebagai pemangku kewajiban HAM secara menyeluruh, adil, rata, dan seimbang bagi jalannya kehidupan masyarakat global dengan adanya batasan-batasan tertentu yang ditetapkan oleh hukum atau undang-undang;



- Pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi setiap individu dijamin melalui UUD NRI 1945 dan Undang-Undang ITE;
- Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah salah satu pasal dalam UU ITE mengenai perbuatan yang dilarang dalam UU ITE yang diduga merupakan pasal karet, sehingga memiliki celah multitafsir;
- Hasil survei Komnas HAM yang dilaksanakan pada 2020 terhadap 1.200 responden yang tersebar dalam 34 provinsi di Indonesia menunjukkan terdapat 36,2% dari responden merasa tidak bebas dalam menyampaikan ekspresinya di media sosial atau internet.<sup>24</sup>;
- Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang mengandung celah multitafsir kerap dianggap dapat menghambat jalannya kebebasan berekspresi, sehingga menimbulkan polemik panjang di masyarakat;
- Pasal 45 jo. 27 ayat (3) UU ITE merupakan jenis delik aduan, yaitu delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena.
- Kekacauan dalam hal pemidanaan terhadap perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diduga akibat adanya korban yang saling melapor.
- Kepincangan supremasi UU ITE dalam mengupayakan perlindungan atas jalannya aktivitas di ruang antariksa disebabkan oleh interpretasi penegak hukum yang positivistik, sehingga proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.
- Revisi UU ITE ditujukan untuk mempertegas pasal karet yang terkandung dalam UU ITE, sehingga tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam pelaksanaan

<sup>24</sup> Republika. 2021. Ini Pandangan Komnas HAM RI atas Revisi Terbatas UU ITE. <https://www.republika.co.id/berita/qur33h354/ini-pandangan-komnas-ham-ri-atas-revisi-terbatas-uu-ite>. Diakses 27 November 2022.





proses hukumnya, serta memberikan aturan yang jelas demi terciptanya ruang digital yang tertib, aman, dan damai.<sup>25</sup>

- Surat Keputusan Bersama atau SKB berisikan pedoman penerapan akan beberapa pasal dalam Undang-Undang (UU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). SKB merupakan respons terakhir pemerintah terhadap tuntutan masyarakat untuk merevisi UU ITE.
- Penandatanganan SKB ini dilakukan pada tanggal 23 Juni 2022 oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang berjarak 4 tahun semenjak UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu pada tanggal 27 Oktober 2016 pada saat rapat paripurna dewan perwakilan rakyat (DPR).<sup>26</sup>

### III. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penegakan hukum dan pengawasan terhadap kebebasan berpendapat berpacu kepada UU ITE?
2. Bagaimana kebebasan hak berpendapat dalam *cyberspace* melalui UU ITE?

### IV. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

<sup>25</sup> KOMINFO. 2021. Mengungkap Kegaduhan Publik Soal UU ITE, Menkominfo: Implementasinya untuk Pemanfaatan Ruang Digital. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/02/mengungkap-kegaduhan-publik-soal-uu-ite-menkominfo-implementasinya-untuk-pemanfaatan-ruang-digital/>. Diakses 28 November 2022.

<sup>26</sup> Kompas, 2021, "SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani", <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/23/19085041/skb-pedoman-uu-ite-resmi-ditandatangani-inisinya>, diakses 28 November 2022



- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal HAM)
- *International Covenant on Civil and Political Rights*

## V. ANALISIS

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Komnas HAM pada 2020 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi, sebanyak 36,2% masyarakat merasa tidak bebas dalam menyampaikan ekspresinya di media sosial (*internet*) sedangkan menurut survei yang dilakukan oleh Survei Indikator Politik menyatakan bahwa 57,3% responden merasa UU ITE perlu direvisi dikarenakan banyaknya pihak tidak bersalah yang terjerat pasal karet dalam UU ITE ini<sup>27</sup>, hal ini menjadi perhatian dalam perlindungan kebebasan berpendapat di ruang lingkup *cyberspace* karena ada nya pasal multitafsir dalam UU ITE itu sendiri.

Kebebasan berpendapat memang menjadi salah satu hak bagi seluruh masyarakat Indonesia, tetapi harus disertakan dengan akuntabilitas yang tinggi dan dapat juga dibatasi secara limitatif oleh pemerintah, yang dimaksud dengan membatasi adalah hal-hal perkataan yang memang mengandung hasutan dan hujatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kebebasan berpendapat adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi oleh pemerintah, sebagaimana termaktub dan diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Namun seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa pemerintah juga bisa mengatur dan membatasi sesuai dengan norma yang berlaku agar tetap menghormati hak asasi orang

<sup>27</sup> KOMNASHAM. 2021. "Undang-Undang ITE Harus Merujuk Kepada Penghormatan terhadap HAM". <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/4/22/1760/undang-undang-ite-harus-merujuk-kepada-penghormatan-terhadap-ham.html>. Diakses 16 November 2022





lain sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 J ayat (1) yang mengatakan “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”, hal ini berarti kebebasan berpendapat setiap orang dibatasi oleh ketentuan hukum dalam undang-undang untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28 Ayat (2) juga mengamanatkan bahwa dalam mengemukakan pendapat terkhusus dalam ruang maya perlu memperhatikan gagasan yang disampaikan agar tidak menyinggung suku, ras, agama dan antar golongan, hal ini dikarenakan dapat menyebabkan disintegrasi sosial jika hal tersebut dibiarkan. Namun, mekanisme yang ditawarkan oleh pemerintah itu nampaknya tidak berjalan baik dalam keberjalanannya, terlalu banyak tafsir terkait UU ITE ini memang sangat berbahaya bagi keberjalanan demokrasi masyarakat, UU ITE dalam implementasinya telah menelan banyak korban khususnya yang terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Mengutip dari situs *Semua Bisa Kena* yang dikelola oleh *SAFENet* hingga *PAKU ITE*, jumlah kasus ITE cenderung meningkat setiap tahun dan membuat stigma orang-orang terhadap UU ITE ini cenderung tidak demokratis dan tidak mendukung keberjalanan hak asasi manusia. Salah satu pasal yang memang sering di salah tafsirkan adalah Pasal 27 ayat (3) yang mengatakan “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.*” Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini merupakan penegasan atas norma hukum pidana penghinaan yang terdapat dalam KUHP ke dalam norma hukum baru sesuai dengan perkembangan di dunia *cyberspace*, sebagai inferensinya pasal 27 ayat (3) ini merupakan penegasan dari pasal 310 KUHP. Namun dalam penerapannya pasal ini banyak menimbulkan kontroversi yang diakibatkan oleh duplikasi pada klausa



penghinaan pasal 310 KUHP. Sebagai contoh, gugatan yang diberikan Rumah Sakit Omni Internasional terhadap Prita Mulyasari, yang bermula ketika Prita menuliskan pengalaman yang kurang baik saat dirawat di rumah sakit tersebut sehingga Prita dilaporkan oleh rumah sakit Omni dengan tuduhan pencemaran nama baik, Prita dihukum dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun dengan nomor putusan 1269/Pid.B/2009/PN.Tng atas tindakan tindak pidana pencemaran nama baik dengan pasal yang digunakan pasal 27 Ayat (3) UU ITE atau Pasal 310 Ayat (2) atau Pasal 311 ayat (1) KUHP. Sama halnya dengan kasus Ahmad Dhani Prasetyo saat ia mencaci pihak yang tidak setuju dengan gerakan ganti presiden, yang kemudian dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur. Ahmad Dhani akhirnya dihukum selama 1 tahun 6 bulan penjara dengan nomor putusan 152/Pid/2019/PN.SRBY berdasarkan dakwaan dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE atau Pasal 310 Ayat 1 KUHP.

Dari beberapa kasus diatas menunjukkan bahwa pengaturan didalam pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan tindak pidana yang masih memerlukan banyak penafsiran, terkhususnya pada segi praktik yaitu pemberian hukuman terhadap beberapa putusan yang berbeda, karena setiap hakim dalam penjatuhan hukuman memiliki penafsiran yang berbeda dalam menguji unsur-unsur pidana UU ITE.<sup>28</sup> Sebagai aktualisasi dari hukum responsif, pemerintah merespon keresahan masyarakat melalui Surat Keputusan Bersama ( SKB ) Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE yang digunakan sebagai arahan bagi aparat dan penegak hukum dalam menggunakan pasal-pasal yang ada dalam UU ITE, pedoman implementatif yang ditandatangani tiga menteri dan satu pimpinan lembaga setingkat menteri diharapkan bisa berjalan dan bisa memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada masyarakat.

Tindak lanjut dari SKB ini yaitu pemerintah diharapkan mensosialisasikan SKB secara masif dan berkesinambungan kepada aparat dan masyarakat sehingga tidak terjadi misintrepretasi dalam melaksanakan pasal-pasal yang ada dalam UU ITE itu

<sup>28</sup> Rachmawati, F. A., & Taduri, J.N.A (2021). Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), 491-508.



sendiri. Dengan kata lain, SKB ini hadir untuk mempertegas pasal-pasal karet dalam UU ITE. Di antara banyak pasal yang terdapat penegasan, pasal 27 ayat (3) yang paling banyak disorot karena pasal ini adalah pasal yang paling banyak digunakan untuk pelaporan kasus pelanggaran UU ITE. SKB ini menegaskan bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 Nomor 50/PUU-VI/2008, definisi pencemaran nama baik ini merujuk pada pasal pencemaran dan fitnah di KUHP, ini yang akan menjadi penegasan terhadap batasan tindak pidana hanyalah untuk serangan terhadap kehormatan atau tuduhan yang salah, bukan cacian atau makian yang tidak menyerang reputasi sang korban<sup>29</sup>. SKB juga menegaskan bahwa pelapor dalam ayat ini bukanlah badan hukum seperti organisasi, perusahaan, atau kelompok melainkan individu. Hal ini menjadi angin segar mengingat selama ini banyak organisasi atau perusahaan yang sering menggunakan pasal ini untuk membungkam kritik. Selain itu dalam SKB terdapat penegasan bahwa ekspresi berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan tidak termasuk tindak pidana.

## VI. KESIMPULAN

Masyarakat harus mengilhami bahwa salah satu komponen penting dari demokrasi adalah jaminan bagi masyarakat untuk melaksanakan kebebasan berpendapat dan salah satu komponen penting dari negara hukum adalah kepastian hukum itu sendiri, akan tetapi pada realitanya korelasi antara jaminan serta kepastian hukum tersebut pada kehidupan bermasyarakat dinilai tidak sulit dirasakan keberadaanya. SKB Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE mencoba untuk menerangkan hal-hal yang menjadi kebingungan dan multi interpretasi di masyarakat, dan lebih lanjutnya dibutuhkan sosialisasi SKB yang komprehensif dan mendalam tidak hanya kepada aparat dan penegak hukum tetapi juga kepada masyarakat agar masyarakat mengerti terkait mana batasan dalam kebebasan berpendapat, SKB ini juga hadir agar aparat penegak hukum mendapatkan panduan sehingga dalam

<sup>29</sup> The Conversation. 2021. "SKB UU ITE bawa kemajuan, tapi revisi tetap mutlak dilakukan karena masih banyak kelemahan". <https://theconversation.com/skb-uu-ite-bawa-kemajuan-tapi-revisi-tetap-mutlak-dilakukan-karena-masih-banyak-kelemahan-163499>. Diakses 28 November 2022.





# Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Diponegoro

Salman Imam Karim (+62) 85230829577  
Michelle Cynthia (+62) 85691506979

pengimplementasian ketentuan pasal dalam UU ITE bisa lebih mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, implementasinya dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana telah ditentukan dalam SKB.



**LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



## DAFTAR PUSTAKA

- Dictio, 2018, “Apa yang dimaksud Dunia Maya atau Cyberspace”,  
<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-dunia-maya-atau-cyberspace/15151>, Diakses 28 November 2022.
- Republika. 2021. Ini Pandangan Komnas HAM RI atas Revisi Terbatas UU ITE.  
<https://www.republika.co.id/berita/qur33h354/ini-pandangan-komnas-ham-ri-atas-revisi-terbatas-uu-ite>. Diakses 27 November 2022.
- Kominfo. 2021. Mengungkap Kegaduhan Publik Soal UU ITE, Menkominfo: Implementasinya untuk Pemanfaatan Ruang Digital.  
<https://aptika.kominfo.go.id/2021/02/mengungkap-kegaduhan-publik-soal-uu-ite-menkominfo-implementasinya-untuk-pemanfaatan-ruang-digital/>. Diakses 28 November 2022.
- Komnasham. 2021. “Undang-Undang ITE Harus Merujuk Kepada Penghormatan terhadap HAM”.  
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/4/22/1760/undang-undang-ite-harus-merujuk-kepada-penghormatan-terhadap-ham.html>. Diakses 16 November 2022
- Rachmawati, F. A., & Taduri, J.N.A (2021). Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), 491-508.
- The Conversation. 2021. “SKB UU ITE bawa kemajuan, tapi revisi tetap mutlak dilakukan karena masih banyak kelemahan”. <https://theconversation.com/skb-uu-ite-bawa-kemajuan-tapi-revisi-tetap-mutlak-dilakukan-karena-masih-banyak-kelemahan-163499>. Diakses 28 November 2022.



## Analisis penyelesaian dan pertanggungjawaban pada kasus MT

### Alyarmouk *oil spill* dalam perspektif Hukum Internasional

Oleh : Yessa Maheswari, Hanif Andiskya, Odilia

#### I. Latar Belakang :

Besarnya peran lingkungan laut beserta sumber daya yang ada di dalamnya terhadap keberlangsungan hidup manusia menjadi sebab wajibnya tiap-tiap individu untuk melindungi dan mencegah terjadinya kerusakan terhadap lingkungan laut tersebut. Untuk itu, diperlukan suatu alat untuk menjamin serta mengendalikan kualitas lingkungan laut dengan menggunakan aturan yang terkait. Salah satu bentuk konkrit peraturan tersebut telah tercantum pada Pasal 194 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, atau *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, telah mengatur mengenai kewajiban negara untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran laut.<sup>1</sup> Namun, pencemaran dan kerusakan laut sebagai akibat dari kegiatan serta eksplorasi manusia terhadap lingkungan laut merupakan suatu hubungan sebab akibat yang tidak dapat dihindari. Ketika lingkungan dimasuki oleh suatu zat yang asing atau bahkan berbahaya, dapat dikatakan bahwa lingkungan tersebut telah tercemar atau terkontaminasi.<sup>2</sup> Pernyataan ini juga sesuai dengan apa yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (4) UNCLOS 1982 yang mengartikan bahwa pencemaran lingkungan laut yaitu sebagai dimasukkannya bahan atau energi oleh manusia secara langsung atau tidak langsung.<sup>3</sup> Salah satu bentuk kegiatan manusia tersebut adalah tumpahnya minyak ke wilayah laut akibat kecelakaan kapal tanker.

Di tahun 2015 telah terjadi tubrukan kapal di Selat Singapura antara Kapal MT Alyarmouk asal Libya yang sedang berlayar menuju beijing dan Kapal MV Sinar Kapus asal Singapura yang menyebabkan tumpahnya 4.500 ton minyak di wilayah tersebut

<sup>1</sup> Lihat Pasal 194 ayat (1) dan (2) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982

<sup>2</sup> Meinarni, 2016, "Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Laut dalam Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5 (4)

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 ayat (4) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982





hingga menyebar masuk ke perairan Indonesia tepatnya di perairan Pulau Bintan.<sup>4</sup> Dampak yang ditimbulkan dari tumpahan minyak ini yaitu rusaknya ekosistem laut akibat bahan berbahaya yang terkandung di dalam minyak tersebut.<sup>5</sup> Selain itu, dampak dari tumpahan minyak dapat menyebabkan terganggunya kehidupan ikan dan terumbu karang akibat kekurangan oksigen di dalam air. Terdapat prinsip pertanggungjawaban negara atau *state responsibility principle* yang terkandung di dalam pasal 139 UNCLOS 1982, sebagai landasan yuridis bagi negara yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan untuk bertanggung jawab. Terlebih lagi, sesuai dengan Pasal 211 dan Pasal 263 UNCLOS 1982 memberi kewenangan kepada masing-masing negara untuk membentuk peraturan guna mengendalikan<sup>6</sup> serta memberikan tanggung jawab berupa ganti rugi atas pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh kendaraan air.<sup>7</sup> Terkhusus lagi, juga terdapat konvensi internasional yang mengatur mengenai ganti rugi dan juga pertanggungjawaban kerusakan akibat pencemaran minyak yaitu pada *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969* atau disebut sebagai Konvensi Internasional tentang Pertanggungjawaban perdata atas Kerugian Akibat Pencemaran Minyak. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara terdampak tentunya memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari negara Libya dan Singapura selaku dua negara yang memiliki tanggung jawab terhadap pencemaran laut akibat tumpahan minyak tersebut.

## II. Rumusan masalah :

<sup>4</sup> Tania Tobing, 2015. Insiden Tumpahan Minyak di Perairan Singapura. <https://www.blj.co.id/2015/01/08/insiden-tumpahan-minyak-di-perairan-singapura/>. 27 November 2022 (03.47)

<sup>5</sup> Aulia Jihan, 2019. Tabrakan Kapal di Perbatasan Indonesia-Singapura. [https://www.academia.edu/41414948/PAPER\\_PENCEMARAN\\_LAUT\\_AKIBAT\\_TABRAKAN\\_KAPAL\\_DI\\_PERBATASAN\\_INDONESIA\\_SINGAPURA](https://www.academia.edu/41414948/PAPER_PENCEMARAN_LAUT_AKIBAT_TABRAKAN_KAPAL_DI_PERBATASAN_INDONESIA_SINGAPURA). 27 November 2022 (05.52)

<sup>6</sup> Lihat Pasal 211 ayat (2) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982

<sup>7</sup> Lihat Pasal 263 ayat (2) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982



1. Bagaimana penyelesaian kasus tumpahan minyak Kapal Alyarmouk berdasarkan UNCLOS 1982 dan CLC 1969?
2. Bagaimana konsep pemulihan lingkungan dalam kasus Kapal Alyarmouk menurut prinsip *Polluter Pays Principle*?

### III. Fakta Hukum :

1. Terdapat 182 negara yang telah menandatangani UNCLOS 1982, 14 diantara belum melakukan ratifikasi dan 162 telah meratifikasinya, termasuk Indonesia.
2. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on The Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) pada 31 Desember Tahun 1985.
3. Indonesia meratifikasi *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969* berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.18 Tahun 1978. Sebanyak 133 negara meratifikasi konvensi tersebut

### IV. Dasar Hukum :

1. United Nation Convention on the Law of the Sea 1982
2. Civil Liability Convention 1992 tentang pertanggungjawaban secara Liability
3. Peraturan Presiden No.109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut
4. Undang-Undang No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
5. International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and Cooperation.
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.



## V. Analisis :

### I. Penyelesaian kasus tumpahan minyak Kapal Alyarmouk berdasarkan UNCLOS 1982 dan CLC 1969

Tumpahan minyak atau *oil spill* di wilayah laut maupun perairan akibat kecelakaan tanker termasuk dalam pencemaran laut karena dampak yang dihasilkan dapat membahayakan ekosistem laut dan mengancam mata pencaharian para nelayan yang berada di sekitar wilayah tersebut.<sup>8</sup> Tumpahan minyak akan menyebabkan terjadinya polusi akibat pelepasan hidrokarbon ke laut yang bersifat karsinogenik dan beracun bagi makhluk hidup yang ada di laut.<sup>9</sup> Maka, perlu adanya pencegahan maupun penanggulangan yang dilakukan secara maksimal apabila terjadi kecelakaan yang berakibat pada tumpahnya minyak di laut. Mengacu pada Pasal 211 UNCLOS 1982, setiap negara harus menetapkan suatu perundang-undangan guna menanggulangi dan mengatasi pencemaran laut akibat kendaraan air.<sup>10</sup>

Indonesia telah membentuk suatu aturan pelaksana penanggulangan pada Peraturan Presiden No.109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. Pada proses penyelesaian kasus tumpahan minyak kapal MT Alyarmouk telah dilakukan upaya penanggulangan awal oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan dibentuknya tim kerja guna melakukan observasi terkait dampak dari tumpahan minyak tersebut terhadap lingkungan laut.<sup>11</sup> Pemberian Instruksi kepada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Riau guna melakukan pemantauan tumpahan minyak yang masuk ke wilayah Indonesia juga telah dilakukan.<sup>12</sup> Langkah-langkah ini telah sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 8 Ayat (5) Perpres No.109

<sup>8</sup> <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/40546-tumpahan-minyak-di-laut>

<sup>9</sup> Dilihat Pada : <https://news.unair.ac.id/2019/07/18/potensi-bakteri-laut-untuk-mendegradasi-diesel-di-area-tercemar/?lang=id>

<sup>10</sup> Lihat Pasal 211 ayat (2) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982

<sup>11</sup> Bagas Aji. 2017. Tanggung Jawab Negara Dalam Pencemaran Laut di Wilayah Negara Lain (Studi kasus tumpahnya minyak di perairan Indonesia akibat tabrakan antara kapal MT Alyarmouk-Libya dengan MV Sinar Kapuas-Singapura).

<sup>12</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia





Tahun 2006 yaitu segera melakukan operasi penanggulangan keadaan darurat apabila terdapat tumpahan minyak di laut.<sup>13</sup>

Pada tahap selanjutnya juga telah dilakukan koordinasi penyelesaian kasus antara Indonesia dengan Negara Singapura yaitu melalui *Maritime and Port Authority* Singapura untuk memperoleh informasi dan upaya penanggulangan tumpahan minyak yang telah terjadi. Rapat koordinasi selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2015 telah dilakukan dan memberikan hasil kesepakatan bahwa pihak kapal MT Alyarmouk akan memberikan tanggung jawabnya untuk melakukan upaya penanggulangan tumpahan minyak dan pembayaran ganti rugi akibat pencemaran yang ditimbulkan. Akan tetapi, bentuk nyata pemberian ganti rugi tersebut masih belum dilakukan. Sehingga, pada 16 November 2015 komunitas masyarakat Tanjungpinang memberikan surat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kerjasama guna mengatasi limbah yang tercemar ke beberapa wilayah di Indonesia.<sup>14</sup> Namun, telah adanya koordinasi terkait upaya penyelesaian dan tanggung jawab ganti rugi telah sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam Pasal 283 ayat (2) UNCLOS 1982 mengenai kewajiban untuk tukar menukar pendapat untuk mendapatkan prosedur penyelesaian yang disetujui antar negara atau pihak yang terlibat.<sup>15</sup> Serta tercapainya suatu hasil kesepakatan untuk ganti rugi dari pihak Kapal Alyarmouk juga telah sesuai dengan apa yang tercantum di dalam UNCLOS 1982 mengenai tanggung jawab yang harus dilakukan oleh negara yaitu dalam bentuk ganti rugi atas negara lain yang terkena dampak dari pencemaran laut di wilayahnya tersebut.<sup>16</sup>

Selain itu, konvensi internasional tentang Pertanggungjawaban perdata atas Kerugian Akibat Pencemaran Minyak atau *Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage 1969* telah mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban negara dengan prinsip *strict liability* yaitu tanggung jawab mutlak dan seketika pada saat timbulnya

<sup>13</sup> Lihat Pasal 8 ayat (5) Peraturan Presiden No.109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

<sup>14</sup> Dilihat Pada : <http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/pesisirpulaukecil/kegiatan/pencemaran-laut/tumpahan-minyak-oil-spill/kasus-pencemaran/kasus-alyarmouk.html>

<sup>15</sup> Lihat Pasal 283 ayat (2) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982

<sup>16</sup> Lihat Pasal 193 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982



pencemaran dari kapal tangki minyak di perairan negara oleh pemilik kapal tersebut.<sup>17</sup> Maka dari itu, Negara Libya selaku pemilik kapal MT Alyarmouk dan juga Singapura selaku pemilik kapal MV Sinar Kapuas yang terlibat dalam kasus kecelakaan ini perlu memberikan biaya ganti rugi kepada Indonesia sebagai negara yang terdampak.

## II. Konsep pemulihan lingkungan dalam kasus Kapal Alyarmouk berdasarkan prinsip *Polluter Pays Principle*

*Polluter Pays Principle* atau Prinsip pencemaran membayar merupakan salah satu prinsip umum dalam hukum lingkungan internasional yang tercantum di dalam *International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and Cooperation*.<sup>18</sup> Dalam prinsip tersebut, pihak yang berperan sebagai pelaku pencemaran diwajibkan untuk membayar biaya kerugian yang dapat digunakan untuk upaya pemulihan kembali terhadap tercemarnya lingkungan laut.<sup>19</sup> Hal ini juga sejalan dengan salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai upaya pelaksanaan pemulihan dengan prinsip pencemaran membayar atau *Polluter Pays Principle* pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.<sup>20</sup> Mengacu pada Pasal 50 dalam Undang-Undang tersebut, terdapat ketentuan mengenai upaya perlindungan laut yang dapat dilakukan oleh pemerintah salah satunya yaitu dengan melakukan pengendalian, pencegahan penanggulangan, dan pemulihan akibat bencana kelautan dan pencemaran laut.<sup>21</sup> Dalam Pasal 53 Ayat (1) Bencana Kelautan dapat berupa bencana yang disebabkan: a. fenomena alam; b. pencemaran lingkungan dan/atau; c. pemanasan global. Bencana kelautan sebagaimana dimaksud pada huruf b

<sup>17</sup> academia.edu

<sup>18</sup> Annisa Dian Utami. 2021. *Polluter Pays Principle* Terkait Pertanggungjawaban Corporate PTTEP Australasia Terhadap Pencemaran Minyak Di Laut Timur Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*. 2(2),189-209.

<sup>19</sup> Dr. Harsanto. 2015. Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Implementasi prinsip Pencemaran Membayar Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. [https://www.bphn.go.id/data/documents/implementasi\\_prinsip\\_pencemar\\_membayar\\_menuurut\\_uu\\_322014\\_ttg\\_kelautan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/implementasi_prinsip_pencemar_membayar_menuurut_uu_322014_ttg_kelautan.pdf)

<sup>20</sup> Lihat Pada Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

<sup>21</sup> Lihat Pada Pasal 50 poin B dan C Undang-Undang No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan





dijelaskan Pasal 53 ayat (3) fenomena pasang merah (red tide), pencemaran minyak, pencemaran logam berat, dispersi thermal, dan radiasi nuklir.<sup>22</sup> Selain itu, Pada pasal 52 juga dijelaskan bahwa bentuk pencemaran laut dapat berasal dari beberapa wilayah, salah satunya yaitu pencemaran yang terjadi dari luar wilayah perairan yurisdiksi. Dengan demikian, kasus tumpahan minyak kapal Alyarmouk termasuk dalam bencana kelautan yang wajib ditanggulangi dan dilakukan upaya pemulihan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan juga para pihak yang terlibat. Penerapan prinsip *Polluter Pays Principle* yang terkandung di dalam undang-undang tersebut sebagai suatu langkah pemulihan lingkungan laut juga telah dilakukan dengan adanya fakta bahwa Pihak Kapal MT Alyarmouk telah sepakat untuk melakukan upaya pemulihan dalam bentuk ganti rugi kepada negara Indonesia.

Dari sisi global, segala bentuk pertanggungjawaban dan pemulihan terkait pencemaran lingkungan laut juga termasuk sebagai langkah awal untuk mewujudkan salah satu target dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan kumpulan dari 17 tujuan global yang saling terkait dan dirancang untuk menjadi "cetak biru bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet ini, sekarang dan di masa depan". SDGs ditetapkan pada tahun 2015 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-GA) dan dimaksudkan untuk dicapai pada tahun 2030. Pemulihan pencemaran lingkungan laut berkaitan dengan salah satu target tersebut, yaitu pada target keempat belas (*Life Below Water*) khususnya pada poin 14.2 untuk melakukan restorasi guna mewujudkan kehidupan laut yang sehat dan produktif.<sup>23</sup> Oleh karena itu, dengan dilakukannya upaya ganti rugi serta pemulihan dan pembersihan tumpahan minyak yang ada di laut, akan menjadi sebuah langkah yang tepat dalam mewujudkan target tersebut serta merupakan langkah yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam konvensi maupun hukum internasional yang berlaku.

<sup>22</sup> Lihat Pada Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

<sup>23</sup> Lihat Target 14.2 Sustainable Development Goals





## VI. Kesimpulan

Lingkungan laut dengan segala kekayaan di dalamnya perlu dilindungi oleh setiap negara dari adanya pencemaran laut. Hal ini sejalan dengan apa yang terkandung di dalam Pasal 194 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, atau *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, mengenai kewajiban negara untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran laut. Tumpahan minyak akibat kecelakaan kapal tanker di laut menjadi salah satu sebab tercemarnya lautan, maka sebagai langkah preventif dalam Pasal 211 UNCLOS 1982 mewajibkan negara untuk menetapkan suatu perundang-undangan guna menanggulangi dan mengatasi pencemaran laut akibat kendaraan air. Sebagai salah satu perwujudannya, di Indonesia terdapat Peraturan Presiden No.109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. Namun, pada kenyataannya kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari dan sering terjadi sehingga diperlukan juga suatu aturan guna menangani kasus pencemaran tersebut.

Salah satu contoh dari bentuk realisasi *Polluters Pays Principle*, adalah dari kasusnya tumpahan minyak akibat tabrakan antara kapal MT Alyarmouk dan MV Sinar Kapus yang hingga mencemari wilayah Indonesia. Maka, terdapat beberapa aturan represif guna menangani pencemaran laut diantaranya yaitu mengenai prinsip pertanggungjawaban negara atau *state responsibility principle* di dalam pasal 139 UNCLOS 1982, prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak saat timbulnya pencemaran yang diatur di dalam konvensi internasional tentang Pertanggungjawaban perdata atas Kerugian Akibat Pencemaran Minyak atau *Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage 1969*, serta *Polluter Pays Principle* yaitu kewajiban untuk membayar biaya kerugian upaya pemulihan yang tercantum di dalam *International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and Cooperation* dan juga Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Selain aturan hukum yang memadai, proses penegakkan aturan tersebut juga wajib diterapkan secara



optimal agar dapat mencegah maupun menangani kasus pencemaran laut yang ada.



**LOCAL CHAPTER**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**



## **Menilik Dampak Kebakaran Hutan Indonesia Terhadap Hubungan Diplomatik Berdasarkan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)**

Oleh : Raka Pertegas Pratama, Nathanael Roy Martua

### **I. Latar Belakang**

Hutan merupakan salah satu sumber kehidupan di bumi, Indonesia sebagai negara yang dikenal sebagai salah satu sumber paru-paru dunia memiliki banyak sekali ekosistem hutan dan varitas ekosistem lainnya. Hutan selain menjadi kontributor dalam produksi oksigen, juga dapat menjadi sumber bencana dan sekaligus sumber penghasilan negara. Kebakaran hutan sudah umum diidentikan dengan suatu bencana alam, suatu tragedi yang disebabkan karena kelalain manusia atau memang sudah menjadi kehendak Tuhan untuk terjadi. Tetapi juga terdapat juga kegiatan pembakaran hutan yang disengajakan dengan tujuan pengosongan lahan yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat usaha. Usaha yang biasa menggunakan metode ini adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit, hal ini disebabkan usaha perkebunan kelapa sawit memerlukan ratusan hingga ribuan hektar tanah dan karena metode penebangan akan memakan proses yang lama, dengan demikian preferensi metode yang digunakan adalah pembakaran terkendali agar tidak menyebar pada daerah yang tidak menjadi bagian Guna Usaha. Meskipun pembakaran pohon-pohonnya terkendali, terdapat satu (1) hal yang tidak dapat dikendalikan, yaitu kabut asap (*haze*) yang menjadi penyumbang emisi karbon utama dan sifatnya yang mengikuti arah angin, sehingga menjadi permasalahan ketika kabut asap tersebut melintasi batas yurisdiksi teritorial suatu negara (internasional).





Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di wilayah Indonesia tidak hanya menimbulkan berdampak pada negara Indonesia sebagai negara asal tempat terjadinya kejadian, namun berdampak pada negara lain karena menyebabkan pencemaran asap hingga lintas batas negara Singapura dan Malaysia. Ditinjau dari perspektif Hukum Lingkungan Internasional, Pemerintah Indonesia telah menandatangani ASEAN *Agreement On Transboundary Haze Pollution* (AATHP) pada tahun 2002, yang kemudian pada perkembangannya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui ratifikasi perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN *Agreement On Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). Dengan demikian, timbul identifikasi permasalahan dari latar belakang permasalahan ini.<sup>1</sup> Pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Negara Indonesia atas Terjadinya Kebakaran Hutan Terhadap Malaysia dan Singapura Berdasarkan Agreement On Transboundary Haze Pollution ?
2. Bagaimana Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Hubungan Diplomatik antara Indonesia dan Singapura & Malaysia?

Melalui penulisan ini, penulis mengharapkan dapat menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut melalui metode studi pustaka dan berharap agar penulisan ilmiah ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi para pembaca.

---

<sup>1</sup> Sutia Fadhli, T. Nazzarudin, Mukhlis, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan DI Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional*, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mallukusaleh, Vol. 7, No. 2. hlm. 52 - 53.



## II. Fakta Hukum

- Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Kebakaran Hutan dan Lahan menyebabkan pencemaran asap tahunan di Indonesia. Karhutla terjadi hampir di setiap musim kemarau di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dalam hal ini, Faktor utama yang menyebabkan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia adalah manusia.
- State Responsibility Adalah kemampuan untuk menjawab atau keterjawaban. State responsibility berarti tanggung jawab Negara atas tindakan-tindakan publik yang dilakukan oleh Negara.
- ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution sebagai sebuah perjanjian mengikat untuk mendukung terlaksananya Regional Haze Action Plan. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh sepuluh negara anggota ASEAN pada tahun 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution bahwa perjanjian ini menghendaki untuk melakukan tindakan individu dan bersama untuk menilai asal, penyebab, sifat dan tingkat kebakaran lahan dan hutan serta kabut yang dihasilkan untuk mencegah juga mengendalikan sumber-sumber kebakaran dengan menerapkan kebijakan ramah lingkungan.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)

## III. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)



- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

#### IV. Analisis

##### 1. Perihal Pertanggungjawaban Negara Indonesia atas Terjadinya Kebakaran Hutan Terhadap Malaysia dan Singapura Berdasarkan Agreement On Transboundary Haze Pollution

Pertanggungjawaban negara ialah salah satu kewajiban dari Tindakan negara yang melanggar hukum internasional. Jika suatu negara terdapat melanggar suatu ketentuan hukum internasional atau melaksanakan Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum internasional akan dikenai suatu tanggungjawab negara. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia merupakan permasalahan dalam bidang lingkungan hidup, dimana dampak yang ditimbulkan merugikan negara lain. Lingkungan hidup ialah salah satu bagian penting dalam kehidupan bernegara. Lingkungan hidup bukan hanya menjadi tempat tinggal umat manusia melainkan juga sebagai penyedia sumber daya alam yang merupakan kebutuhan seluruh umat manusia. Maka dari itu hutan menjadi penting karena merupakan produsen gas yang diperlukan manusia untuk hidup. Permasalahan kabut asap ini yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan menjadi masalah internasional karena kasus ini menimbulkan pencemaran di negara-negara tetangga (*transboundary pollution*)





sehingga mereka mengajukan protes terhadap Indonesia atas terjadinya masalah tersebut.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN dalam menghadapi kasus kebakaran hutan dan lahan sulit untuk mencegah terjadinya hal tersebut, mengingat Indonesia merupakan negara yang setiap tahun mengalami permasalahan dalam bidang lingkungan hidup yang mana dampak yang ditimbulkan hingga merugikan negara lain. Berdasarkan hal tersebut negara-negara anggota ASEAN merumuskan pada suatu komitmen yang bersifat hukum dan mengikat yang secara bersama sama diaktualisasikan dalam suatu perjanjian yang bernama ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas) yang mengatur pendistribusian tanggung jawab dan penanganan pencemaran kabut asap pada Kawasan regional Asia Tenggara.<sup>3</sup> AATHP merupakan bentuk perjanjian Internasional dalam bidang lingkungan hidup. Mengikatnya suatu perjanjian bergantung pada tahap proses ratifikasi, untuk perjanjian yang tidak memerlukan ratifikasi maka penandatanganan dapat menimbulkan akibat hukum yakni negara tersebut tidak akan terikat pada perjanjian tersebut. Namun jika perjanjian tersebut perlu ratifikasi, maka suatu negara akan terikat pada perjanjian tersebut.

Pemerintah Indonesia menandatangani AATHP pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia dan meratifikasi dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). Yang kemudian AATHP ini mulai berlaku secara resmi pada 25 November 2003. Pentingnya ratifikasi Indonesia dapat dilihat dalam kesediaannya untuk secara resmi bergabung dengan upaya

<sup>2</sup> Gloria Yuris, Tanggung Jawab Negara Atas Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Yang Terjadi Di Wilayah Negara Anggota Asean Berdasarkan Asean Agreement On Transbounday Haze Pollution, E-Jurnal, Vol 3. 2015

<sup>3</sup> Sutia Fahdli. *Op. Cit.*, hlm. 62



regional untuk mengatasi masalah ini, dengan meratifikasi perjanjian ini Indonesia mengakui masalah polusi kabut tidak hanya menjadi masalah domestik, tetapi juga masalah ASEAN yang harus diselesaikan bersama dengan anggota lainnya. Setiap negara pada prinsipnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal tanggungjawab negara terlebih jika hal tersebut terdapat dalam prinsip-prinsip hukum internasional, hal ini terlihat pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) AATHP yang menyatakan:<sup>4</sup>

*“The Parties have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment and harm to human health of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction”*

*“The Parties shall, in the spirit of solidarity and partnership and in accordance with their respective needs, capabilities and situations, strengthen co-operation and coordination to prevent and monitor transboundary haze pollution as a result of land and/or forest fires which should be mitigated”* ayat 3 *“ The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent and monitor transboundary haze pollution as a result of land and/or forest fires which should be mitigated, to minimise its”*.

Pada intinya, bahwa semua negara memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap perlindungan dan menjaga lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan dari negaranya masing-masing. Sebagaimana

<sup>4</sup> ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Chapter 3 article (1 - 2)



yang mengatakan bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat atas semua sumber daya yang ada dan bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukan serta memastikan bahwa tindakan yang diambil dalam mengelola sumber daya yang ada tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia dari negara lain atau diluar batas yurisdiksinya. Merugikan negara yang berada di luar yurisdiksinya, terutama Indonesia yang selama ini selalu mengalami kebakaran hutan. Sebagai contoh Malaysia di kemudian hari dapat saja menuntut Indonesia karena polusi asap yang diakibatkan kebakaran hutan di wilayah Indonesia, padahal salah satu tujuan dari ditandatanganinya AATHP adalah mencegah terjadinya polusi asap di kemudian hari.

## **2. Perihal Bagaimana Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Hubungan Diplomatik antara Indonesia dan Singapura & Malaysia**

Masalah Kebakaran Hutan yang sering terjadi di Indonesia telah menjadikan permasalahan karhutla bukan saja menjadi fokus permasalahan pada tingkat lokal, daerah, pulau atau seluruh bagian negara, tetapi masalah tersebut telah meluas ketingkat regional dan global. Asap dari karhutla yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia, telah menyeberang ke Malaysia dan Singapura serta mengganggu aktivitas masyarakat di dua negara itu. Kebakaran hutan tersebut menimbulkan kerugian pencemaran asap lintas batas (transboundary haze pollution) ke wilayah negara-negara tetangga. Kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia yang menyebar hingga ke negara tetangga, mengakibatkan pengajuan protes terhadap Indonesia atas terjadinya permasalahan ini. Protes Malaysia dan Singapura ini berdasarkan pada alasan bahwa kabut asap yang sampai ke negara mereka menyebabkan terjadinya gangguan terhadap kesehatan masyarakat. Kabut asap ini menyebabkan Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), batuk, gangguan paru-





paru. Selain itu mengganggu rute transportasi khususnya transportasi udara di samping transportasi darat, sungai, danau, dan laut.<sup>5</sup>

Pencemaran udara sebagai dampak kebakaran hutan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Pada dasarnya setiap negara memiliki hak kewajiban yang sama dengan tanggung jawab negara pada prinsipnya. Prinsip-prinsip hukum internasional yaitu semua negara memiliki hak dan keharusan serta untuk melindungi dan melindungi lingkungan dalam penggunaan sumber daya alam di setiap negara hukum internasional adalah untuk semua orang. Salah satu prinsip tersebut adalah “*Sic utero tua ut alienum non leades*”, yang artinya bahwa suatu negara dilarang melakukan kegiatan yang dapat merugikan negara lain, *good neighbourliness* pada intinya prinsip itu mengatakan kedaulatan wilayah suatu negara tidak boleh diganggu oleh negara lain.<sup>6</sup>

Bentuk kerugian yang dialami Malaysia dan Singapura sebenarnya dapat membuat mereka menuntut ganti rugi materiil dan pembebanan biaya kepada Indonesia untuk melakukan rehabilitasi lingkungan. Malaysia dan Singapura memilih mencari jalan melalui penyelesaian dengan *disaster diplomacy*, baik itu dengan membuat perjanjian mengenai karhutla atau saling membantu menyelesaikan kasus karhutla ini secara bersama-sama. Untuk itu perlu diadakan kerja sama yang mendalam antara negar-negara tetangga dengan Indonesia. Kerjasama multilateral atau regional lebih baik dipersiapkan mulai dari sekarang untuk penanganan khusus di lapangan, dimana dalam hal ini negara yang bersangkutan bersama-sama mengawasi hutan yang ada di Indonesia walaupun kenyataannya hutan itu merupakan hutan Indonesia, tetapi

<sup>5</sup> Yulie Monaliza, Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia Menurut ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016, hlm. 68

<sup>6</sup> *Ibdi.* hlm. 44



berdampak baik juga bagi negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.


## V. Kesimpulan

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat dilihat pada permasalahan angka 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan kabut asap ini yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan menjadi masalah internasional karena kasus ini menimbulkan pencemaran di negara-negara tetangga (transboundary pollution) sehingga mereka mengajukan protes terhadap Indonesia atas terjadinya masalah tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN dalam menghadapi kasus kebakaran hutan dan lahan sulit untuk mencegah terjadinya hal tersebut, mengingat Indonesia merupakan negara yang setiap tahun mengalami permasalahan dalam bidang lingkungan hidup yang mana dampak yang ditimbulkan hingga merugikan negara lain. Pemerintah Indonesia menandatangani AATHP pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia dan meratifikasi dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). Pentingnya ratifikasi Indonesia dapat dilihat dalam kesediaannya untuk secara resmi bergabung dengan upaya regional untuk mengatasi masalah ini, dengan meratifikasi perjanjian ini Indonesia mengakui masalah polusi kabut tidak hanya menjadi masalah domestik, tetapi juga masalah ASEAN yang harus diselesaikan bersama dengan anggota lainnya. Setiap negara pada prinsipnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal tanggungjawab negara terlebih jika hal tersebut terdapat dalam prinsip-prinsip hukum internasional, hal ini terlihat pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) AATHP.



2. Kebakaran hutan tersebut menimbulkan kerugian pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) ke wilayah negara-negara tetangga. Kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia yang menyebar hingga ke negara tetangga, mengakibatkan pengajuan protes terhadap Indonesia atas terjadinya permasalahan ini. Kabut asap ini menyebabkan Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), batuk, gangguan paru-paru. Selain itu mengganggu rute transportasi khususnya transportasi udara di samping transportasi darat, sungai, danau, dan laut. Pada dasarnya setiap negara memiliki hak kewajiban yang sama dengan tanggung jawab negara pada prinsipnya.



LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS DIPONEGORO





## Tinjauan Yuridis Terhadap Implikasi Kebijakan Pajak Karbon

### Dalam Rangka Pengurangan Pemanasan Global

Oleh : Darryl Sephandra & Lovisia Eva Karensa

#### I. Latar Belakang

Perkembangan peradaban menuntut perkembangan kebutuhan. Pernyataan ini merupakan kesimpulan dari M. Maryono, Doesen pada Fakultas Teknis Lingkungan dalam bukunya Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Dan Sumber Daya Alam Secara Rasional, yang menyatakan bahwa *“teknologi adalah pengembangan dan penerapan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari”* (Maryano:2003). Dari pernyataan tersebut, dapat dipilah bahwa teknologi merupakan produk dari perkembangan akal manusia yang diterapkan manusia dalam suatu sistem sosial dalam rangka menyelesaikan atau mempermudah permasalahan peradaban manusia sehari-hari<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi menempatkan kondisi paradoksal, yang mana semakin berkembangnya teknologi pada suatu negara, maka semakin berkurangnya kualitas lingkungan pada negara tersebut. Sebagai contoh adalah Inggris pada era Revolusi Industri tahun 1760. Pada era ini, diciptakan teknologi berbasis tenaga uap air dan juga tenaga batu bara, dengan demikian diciptakanlah berbagai teknologi yang memudahkan kehidupan manusia dari segi mobilisasi (kereta uap), hingga produksi (pabrik berbasis uap) untuk menggerakkan mesin-mesin secara otomatis. Hal-hal tersebut membuat produksi barang jual meningkat drastis, dari sehari hanya dapat menciptakan 100 barang,

<sup>1</sup> SALAMADIAN: Pengertian Teknologi: Sejarah, Perkembangan, Manfaat & Contoh” <https://salamadian.com/perkembangan-pengertian-teknologi/> diakses tanggal: 13 Desember 2022.



setelah menggunakan mesin dapat menciptakan 1000 barang dalam sehari.

Terlepas dari semua perkembangan tersebut yang memudahkan hidup manusia, kualitas kehidupan manusia juga semakin tidak sehat. Dari semua tenang uap tersebut yang membutuhkan alat bakar berupa kayu bakar dan batu bara, maka menimbulkan berbagai polusi dalam jumlah besar. Salah satu emiten terbesar yang berpengaruh pada kerusakan lingkungan adalah asap *Carbon dioxide* (CO<sub>2</sub>/Karbon). Emisi ini memberikan efek domino terhadap bencana-bencana yang terjadi sekarang, sebagai contoh: 1) Asap karbon akan menipiskan lapisan ozon pada stratosfer; 2) Penipisan lapisan ozon akan mengurangi penyaringan sinar UV-B; 3) Peningkatan radiasi sinar UV-B berdampak pada kerusakan sistem perlindungan alami makhluk hidup dan peningkatan suhu secara global; 4) Menyebabkan fenomena Pemanasan Global (kekeringan, banjir, penyakit kulit, dan melelehnya es kutub).

Hal ini sudah berlangsung selama 3 (tiga) setengah abad, dan hal ini terjadi dalam skala global karena adanya mobilisasi manusia yang menyebarkan Ilmu mereka ke negara-negara lain dan juga persaingan perdagangan antar negara. Hal tersebut menyebabkan peningkatan efek rumah kaca yang berkembang secara cepat tanpa adanya upaya pemulihan lingkungan. Provisional State of The Global Climate mencatat bahwa sejak penurunan COVID 19 dan kehidupan industri sudah balik normal, terjadi peningkatan CO<sub>2</sub> sebanyak 415.7 ppm = 149% of *pre-industrial levels*, yang kemudian juga mencatat pada tahun ini (January – September 2022) terjadi peningkatan suhu sebanyak 0.13 derajat Celcius.<sup>2</sup>

Manusia adalah makhluk yang kreatif, ketika mereka disutkan dengan permasalahan yang mengancam kehidupan, mereka akan

<sup>2</sup> ARCIGS: "Global Climate" <https://storymaps.arcgis.com/stories/5417cd9148c248c0985a5b6d028b0277> Diakses tanggal: 13 Desember 2022



membuat suatu teknologi atau metode guna meneliminasi ancaman tersebut. Karena Pemanasan Global adalah permasalahan lintas negara, maka manusia akan senantiasa mengikuti kodratnya untuk bertahan hidup dan menciptakan solusi. Salah satu solusi yang dimaksud adalah Perdagangan Karbon (*carbon trading*). Merupakan hasil dari Konvensi Protokol Kyoto yang dihadiri sebanyak 195 Pemerintah yang menyepakati perjanjian iklim global (Konvensi Paris) pada tanggal 12 Desember 2015 yang mulai berlaku pada 4 November 2016. Kegiatan ini merupakan proses jual-beli kredit karbon, di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan. Kredit karbon adalah representasi hak dari suatu perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau Gas Rumah Kaca (GRK) lainnya dalam proses industrinya.

Dari latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi pertanyaan dalam penulisan ini, yakni:

1. Apakah itu *carbon trading* dan mekanisme apa yang dipakai dalam *carbon trading*?
2. Apakah Konvensi Paris 2015 dapat menjadi solusi dari pemanasan global dan bagaimana aplikasi bagi negara yang telah menandatangani?

## II. FAKTA HUKUM

1. *Carbon Unit* merupakan satuan yang diberikan kepada suatu institusi oleh pemerintahan atau pembuat kebijakan yang dialokasikan kepada perusahaan-perusahaan dengan proposional sesuai dengan jejak karbon yang dihasilkan tiap tahunnya. Disebut dengan *Carbon Allowance*.
2. *Carbon Allowance* (CA) adalah jumlah satuan metrik karbon yang dapat diproduksi tiap tahunnya oleh suatu perusahaan dalam suatu negara yang mengadopsi sistem Pasar Karbon.





3. Pasar Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.
4. Perdagangan Emisi adalah mekanisme transaksi antara pelaku usaha yang memiliki emisi melebihi batas atas emisi yang ditentukan.
5. Konvensi Paris 2015 adalah sama dengan *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC).
6. Emisi karbon adalah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran segala senyawa yang mengandung karbon seperti CO<sub>2</sub>, solar, bensin, LPG, serta bahan bakar lainnya.

### III. DASAR HUKUM

1. *United Nation Framework Convention on Climate Change* of 2015

### IV. ANALISIS

#### A. Perihal pengertian *carbon trading* dan mekanisme yang dipakai dalam prakteknya.

*Carbon Trading* adalah Perdagangan karbon (*carbon trading*) merupakan kegiatan jual beli kredit karbon (*carbon credit*), di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan. Kredit karbon adalah representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).<sup>3</sup> Dengan

<sup>3</sup> Siaran Pers Nomor PR-197/S.MBU.B/10/2022 Tentang BUMN Mulai Uji Coba Perdagangan Karbon



demikian *Carbon Trading* berarti ada hak dan kewajiban para pihak, dimana negara hutan tropis wajib memelihara hutannya untuk menyerap pemanasan global dan negara industri membayar negara berkembang yang telah memelihara hutannya.

*Carbon Trading* dilakukan di Pasar Sekunder berupa Pasar Karbon dengan sistem *cap and trade* dengan skema dasar pasar berupa *supply and demand* dari kredit karbon itu sendiri. Mekanisme *cap and trade* itu sendiri merupakan skema perdagangan karbon pada Pasar Karbon yang digunakan untuk membatasi produksi total karbon pada suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh negara atau badan hukum yang dalam kegiatannya menghasilkan emisi karbon. Mekanisme ini menggunakan satuan yang disebut dengan *Carbon Unit/Carbon Credit* yang akan diperdagangkan di Pasar Karbon. 1 Unit Karbon = 1 metrik ton karbon dengan per unit mencapai \$12 - 125/unit karbon. Naik turunnya harga unit karbon ditentukan pada besar/kecilnya penawaran dan permintaan terhadap Unit Karbon pada Pasar Karbon. Contoh mekanisme *carbon trading* dengan menggunakan mekanisme *cap and trade* pada Pasar Karbon:<sup>4</sup>

- a. Ada 2 (dua) pabrik, Pabrik A dan B. Masing-masing Pabrik memiliki 40% CA. Pada periode 1 tahun, Pabrik A mengeluarkan emisi sekitar 20% dan Pabrik B mengeluarkan emisi 38%. Jika Pabrik B memperkirakan akan memproduksi karbon lebih dari CA yang diberikan, maka Pabrik B harus membeli Unit Karbon di Pasar

---

<sup>4</sup> ditjenppi, "PRESS RELEASE - PERDAGANGAN KARBON": <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2682-press-release-perdagangan-karbon.html> diakses pada: 14 Desember 2022



Karbon dari Pabrik-Pabrik yang memberikan penawaran Unit Karbon.

- b. Pabrik-pabrik yang dapat menawarkan Unit Karbon adalah yang mengeluarkan emisi di bawah CA yang diberikan dan memperkirakan akan konstan pada presentase tersebut. Pabrik A hanya mengeluarkan 20% dari 40% CA yang diberikan, maka A dapat memutuskan untuk melakukan Penawaran Karbon di Pasar Karbon dengan sisa presentase CA yang mereka miliki.
- c. Semakin besar suatu perusahaan mengeluarkan emisi karbon, semakin besar permintaan per unit karbon

Namun hal ini menimbulkan pertanyaan bagi negara hutan tropis hal ini dikarenakan masih menjadi ambiguitas mengenai bagaimana dan apa yang akan diperoleh negara-negara hutan tropis dari negara-negara industri yang menyuruh mereka mengurangi emisi GRK untuk menjaga dan melindungi hutan mereka. Kebigungan ini berangkat berlandaskan efek dan juga ketentuan yang mengatur dari *Carbon Trading* itu sendiri, sejauh apa pengaturan mengenai Carbon Trading mengatur serta memberikan kepastian hukum terkhusus bagi negara-negara yang mengalami kerugian akibat emisi karbon. Paris Agreement sendiri tidak pernah menyebutkan secara eksplisit mengenai Carbon Trading tidak seperti yang tercantum pada Kyoto Protocol, Article 6 Paris Agreement menyebutkan mengenai Istilah yang digunakan dalam Persetujuan Paris adalah pendekatan kerjasama sukarela (*voluntary cooperative approaches*), mekanisme untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development mechanism*) dan pendekatan non-pasar (*non-market approaches*).





Article 6 Paragraph 1 - 7 memberikan penjelasan mengenai kerjasama baik secara bilateral ataupun lebih bagi negara penandatangan untuk melakukan penurunan emisi suatu negara dan kemudian hasil dari penurunan emisi tersebut dapat dialihkan untuk memenuhi target NDC dari negara yang melakukan pembiayaan, sehingga hasil penurunan emisi tersebut dapat dialihkan kepemilikannya yang lebih lanjut disebut dengan ITMOs (*Internationally Transferred Mitigation Outcomes*). Lalu pada Article 6 Paragraph 4 juga memberikan pernyataan yang pada intinya untuk membentuk suatu mekanisme yang mendukung penurunan emisi dan mekanisme tersebut harus disahkan dalam sesi pertemuan antar para pihak Paris Agreement. Lalu pada Article 6 Paragraph 8 dan 9 Paris Agreement mengakui pentingnya kerjasama yang tidak berbasis pasar yang dalam hal ini mencakup hal-hal mengenai pembayaran berbasis kinerja untuk REDD+, dalam mendorong para pihak untuk terlibat dalam melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang bertujuan untuk mendorong pendekatan non-pasar.

**B. Perihal apakah Konvensi Paris 2015 dapat menjadi solusi dari pemanasan global dan bagaimana aplikasi bagi negara yang telah menandatanganinya**

Awal mula gagasan dari adanya sistem *carbon trading*, adalah desakan masalah iklim yang mendorong manusia untuk membentuk suatu kaidah dan pedoman universal untuk mengatasi emisi karbon. Dengan demikian pada 12 Desember, sebanyak 195 negara menyepakatai perjanjian iklim global, perjanjian tersebut dinamakan *The Paris Convention on Climate Change*. Seperti pada sifat perjanjian multilateral, sifatnya adalah sukarela dan tidak mengikat bagi pihak ketiga yang tidak



menandatangani sebagaimana yang terukir dalam hukum kebiasaan *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk membuat skema-skema perdagangan karbon global untuk menjaga jumlah emisi karbon yang dikeluarkan ke atmosfer. Yang mana, pengawasan emisi karbon ini dilakukan melalui bursa dengan standar tertentu (Pasar Karbon). Hingga saat ini terdapat 196 negara yang ikut menandatangani perjanjian ini dan sudah berlaku efektif sejak 4 November 2016.<sup>5</sup>

Berdasarkan Perjanjian Paris, COP 21 UNFCCC 2015, setiap negara memutuskan apa tanggung jawabnya melalui *National Determined Contribution* (NDC) untuk menetapkan aksi ketahanan iklim apa yang akan mereka ambil. Contoh adalah pada negara Indonesia sebagai salah satu dari 195 negara yang menandatangani konvensi ini, yang mana sudah *entry into force*, berarti mengikat bagi Indonesia untuk menerapkan COP 21 UNFCCC 2015. Pasal 4 ayat (2) COP 21 adalah dasar hukum untuk NDC yang menyatakan:<sup>6</sup>

***“Each Party shall prepare, communicate and maintain successive nationally determined contributions that it intends to achieve. Parties shall pursue domestic mitigation measures, with the aim of achieving the objectives of such contributions.”***

COP 21 UNFCCC menjelaskan bahwa kegiatan Perdagangan Karbon dapat dilakukan melalui perjanjian internasional dengan

<sup>5</sup> icdx, "Pengertian Istilah Kredit Karbon": <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/pengertian-istilah-kredit-karbon> diakses pada: 14 Desember 2022

<sup>6</sup> United Nation Framework Convention on Climate Change (Paris Agreement) of 2015. Pg: 4



apa yang disebut *cooperative approaches* yang menyangkut dengan transfer mitigasi secara internasional dalam upaya menjalankan NDC. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) COP 21 UNFCCC yang menyatakan:<sup>7</sup>

*“Parties shall, where engaging on a voluntary basis in cooperative approaches that involve the use of internationally transferred mitigation outcomes towards nationally determined contributions, promote sustainable development and ensure environmental integrity and transparency, including in governance, and shall apply robust accounting to ensure, inter alia, the avoidance of double counting, consistent with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.”*

Pasal 6 ayat (4) COP 21 UNFCCC menjelaskan bahwa tujuan dari kerjasama untuk mencegah emis Gas Rumah Kaca harus memenuhi tujuan-tujuan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1. To promote the mitigation of greenhouse gas emissions while fostering sustainable development;*
- 2. To incentivize and facilitate participation in the mitigation of greenhouse gas emissions by public and private entities authorized by a Party;*
- 3. To contribute to the reduction of emission levels in the host Party, which will benefit from mitigation activities resulting in emission reductions that can also be used*

<sup>7</sup> Ibid. Pg: 7

<sup>8</sup> Ibid. Pg. 7-8





*by another Party to fulfil its nationally determined contribution; and*

4. *To deliver an overall mitigation in global emissions*

Bentuk NDC dari Indonesia, berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Butir a Perpres 98/2021, adalah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan total 29% - 41% penurunan emisi karbon. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Indonesia produk legislasi yang mendukung tujuan tersebut adalah dengan disellenggarakannya regulasi-regulasi sebagai berikut (regulasi yang menyangkut dengan penurunan emisi karbon):

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement;
2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasioa
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Huta Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaaaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

## V. KESIMPULAN

- *Carbon trading* adalah merupakan produk atas suatu perjanjian multilateral dengan menerapkan satuan dagang unit karbon dengan menetapkan *credit allowance* sebagai parameter produksi emisi karbon yang dapat diproduksi suatu perusahaan dalam rangka mengurangi efek bencana akibat adanya perubahan iklim global.



- UNFCCC ditandatangani oleh 165 dari 195 negara di dunia. Jika hasil yang diberikan sesuai dengan aspirasi dari dibentuknya UNFCCC 2015, maka sistem *carbon trading* dapat menjadi solusi dan kalau tidak menjadi langkah pertama dalam menanggulangi efek GRK yang dapat merugikan masa depan peradaban manusia.

### Daftar Pustaka

#### Internet:

1. *Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim*. (2020). From [ditjenppi.menlhk.go.id](http://ditjenppi.menlhk.go.id): <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2682-press-release-perdagangan-karbon.html>
2. Nadine, B. (2021, Oktober Kamis). *ICDX Group*. From [icdx.co.id](http://icdx.co.id): <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/pengertian-istilah-kredit-karbon>
3. Organization, W. M. (2022). *Provisional State of The Global Climet 2022*. From [storymaps.arcgis.com](http://storymaps.arcgis.com): [storymaps.arcgis.com/stories/5417cd9148c248c0985a5b6d028b0277](http://storymaps.arcgis.com/stories/5417cd9148c248c0985a5b6d028b0277)

#### Regulasi

United Nation Framework Convention on Climate Change of 2015



## **EXECUTION OF PRO-DEMOCRACY ACTIVIST BY MYANMAR'S JUNTA: THE MILITARY'S REPRESSIVE CAMPAIGN AGAINST ITS PEOPLE**

Author:

Athiya Rahima Hendrarto, Farah Dhiba, Patricia Caroline Ginting

### **Issue**

A little look at the past history, 1962 fourteen years after Myanmar became independent from the British colonial government, Tatmadaw which under General Ne Win tried to degrade civilian government and applied authoritarian regime. The coup arose over the civilian government that they said failed to take action from ethnic minority movements and armed wings. The armed forces support the opposition, demand re-election, and claim the victory of Suu Kyi as a deception. So this is not the first time that Myanmar has been couped.

Myanmar's Junta military decision to put the death of democracy activists/advocates put the international world a shock and brings up outrage from many countries and international organizations<sup>[1]</sup>. Junta-controlled media reported that four men including a former lawmaker from Suu Kyi's party Phyo Zeya Thaw and a democracy activist Kyaw Min Yu (Jimmy) has been executed after sentenced to death for conspiring to commit terror acts<sup>[2]</sup>. Richard C. Paddock in his article for the New York Times state that it was the first execution in the Southeast Asian Nation in more than three decades. This action implicates the regression of international efforts to bring democracy and peace to Southeast Asian countries.

Junta's military regime set aside any meaningful effort to de-escalate the situation through dialogue or showing its value to the people of Myanmar through peace. According to a recent UN report, the military regime in Myanmar has routinely perpetrated crimes against humanity amid continuous hostilities in the nation since the 2021 coup.<sup>[3]</sup> It brings them international pressure and other consequences<sup>[4]</sup>. In order to put its people into submission they employ fear and violence. This violation of human rights has emboldened Myanmar people to band together in their efforts to end the terror of the Junta's reign.





## Facts

Coups are familiar issues for Myanmar. Since the independence of Myanmar from Britain in 1948 and its record, Myanmar has been three times forced to change its ascendancy. In 1962 the Myanmar Coup was led by General Ne Win and shelved Prime Minister U Nu who had been controlling Myanmar since 1945 because he was deemed to lack the capability to lead the country. With the resignation of Prime Minister U Nu, this became the initiator of the all-powerful military regime in Myanmar. On August 8<sup>th</sup> 1988, students and civil society carried out the movement The Uprising of 888 to fight back and to try to reject the military regime that was in power at that time.

<sup>[5]</sup> Ever since gaining independence from Britain in 1948, Myanmar has recorded three forced transfers of authority, making the coup a common problem. General Ne Win led the 1962 uprising in Myanmar, which resulted in the demotion of Prime Minister U Nu, who had been in charge since 1948 and was thought unfit to govern the nation. PM U Nu's resignation opened the door for Myanmar's ruthless military government. On August 8, 1988, youth and the general public carried out The Uprising of 888 movements to resist the military government at that time.

Politics and constitution in Myanmar tend to be dominated by military interests. The military policy that was carried out had a relatively similar pattern, which is if a party not supported by the military won the election, then the military would declare that the elections held were fraudulent and invalid. To maintain its military-political power, they changed the constitution by making the regulations regarding the 25 percent portion of the seats in the parliament that are patented and cannot be contested. It was from this rule that Aung San Suu Kyi was ultimately unable to become the President of Myanmar after winning the election in 2015.

<sup>[6]</sup> Aung<sup>[a][b]</sup> San Suu Kyi, the de facto leader of Myanmar, was taken into custody by the Myanmar military on Monday, February 1st, 2021. The Myanmar military also imprisoned President Win Myint and high-ranking members of the National League for Democracy (NLD) party. This figure was detained on Monday local time by the Myanmar army during a raid. A former lawmaker named Phyo Zeya Thaw from the National League



for Democracy Party was convicted in January by a closed military court of offences involving possession of explosives, bombings and financing terrorism <sup>[7]</sup>.

It is reported that four activists were executed by Myanmar's military. Former lawmaker and parliament member Phyo, Zehya Thaw, a journalist and activist Ko Jimmy, Hla Myo Aung, and Aung Thura Zaw were all executed after being convicted of doing terror acts. According to BBC Indonesia, there is no further details on when and how they're executed<sup>[8]</sup>. According to The United Nation, this is the first execution in Myanmar since the year 1988<sup>[9]</sup>.

The last person executed was put to death by hanging. Knowing this execution, family members waited in front of Insein prison to get further confirmation from the authorities. According to a report by Reuters, Phyo's wife, Thazin Nyunt Aung has not been informed about her husband's execution. All family members have applied for information about the execution. The four activists were sentenced to death last January on a closed-door trial. Phyo Zeya Thaw and Ko Jimmy lost an appeal against their sentence last June. They underwent closed-door trials which human rights groups criticized as unfair and not transparent

## Regulations

Constitution of Indonesia

Universal Declaration of Human Rights

International Covenant on Civil and Political Rights

Law No. 39 of 1999 on Human Rights

## Analysis

International efforts to curtail the military's heedless violence has mainly fallen short. The principles of equality and non-intervention, which state that all nations are in an equal position and may not meddle in the internal affairs of other nations, are the only ones covered by the UN Charter. The international community can, however, step in to support Myanmar's humanitarian needs. <sup>[10]</sup>

This execution of pro-democracy activists by Myanmar's junta is certainly a topic that intersects with human rights issues. The Universal Declaration of Human Rights can be used as a benchmark to study what kind of human rights violations the Junta did against its people



in Myanmar. The Universal Declaration of Human Rights is a key document in the development of human rights, according to the United Nations. It is well-known as the universal statement of human rights, which all individuals are entitled to without exception. Civil, political, economic, social, and cultural rights are all included.

If we incorporate this matter into Indonesian law, we can observe that among other things, there are human rights laws. Everyone has the right to life, liberty, and personal security, according to Article 3. Every community is intertwined because everyone in Myanmar has the right to live in freedom and security. However, in this instance, the junta's execution of activists constituted a violation of the right to life. The democratic system that has been in place since Myanmar's independence has also changed under military rule since a coup took place there in 1962.

No one shall be "subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment," as stated in Article 5 of the Constitution. Aung San Suu Kyi was arrested and detained by the Myanmar military during the period of de facto leadership, and several other senior members of the National League for Democracy Party were also detained by the Myanmar military. Article 5 of the UDHR, which states that no one shall be subjected to torture or cruel legal treatment, is violated by this.

If we look back at the history of the cold war, we can see that international law did not take a firm stance against coups because, at the time, coups occurred in a variety of countries with the support of both the western and eastern blocks. Both coalitions regard themselves as democratic forces.

However, after the Cold War ended, there was a shift in international law, with the view that when judging a government's legitimacy, among other things, it must adhere to democratic principles. In practice, however, the UN Security Council did not rule on the legitimacy of the coup, but rather on its impact on international security and peace.<sup>[1]</sup>

Myanmar is not a party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Myanmar is not a party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).the government needs to ratify ICCPR and their optional protocols. The government and parliament need to cooperate in ensuring that the rights contained in these covenants, and





of course in the Universal Declaration of Human Rights, are infused throughout the legal reform process, which will go a long way toward averting social instability as Myanmar transforms. The government should not be afraid of signing international laws promoting the very rights their own people are demanding, and the universal application of which could avert the ruinous effects of uneven development.

Article 28A compares the junta's execution to Indonesian law. Everyone has the right to survive and the right to protect his or her life and existence. The Constitution, such as the articles of the UDHR, declares that everyone has the right to defend their lives and lives. The execution might be seen as a violation of the right to life. Furthermore, according to Article 28 E (3), everyone has the right to believe, express opinions, and adopt attitudes that are consistent with his or her conscience. This page lists and blatantly violates the rights of democracy activists. And, of course, the breach of Article 281 (4), which provides that the protection, promotion, enforcement, and realization of human rights is the responsibility of the state, especially the government.

### **Conclusion**

Since the 2021 coup, Myanmar's military regime has routinely committed crimes against humanity. It puts them under international pressure and has other ramifications. Fear and violence are used to subjugate its people. This violation of human rights has emboldened the Myanmar people to band together in their efforts to end the terror of the Junta's reign. Military coups, however, are not explicitly mentioned in international law. The UN Charter only governs the principles of equality and non-intervention in situations where all countries are in the same situation and may not intervene in the affairs of other countries. However, the international community has the ability to intervene in Myanmar for humanitarian reasons. In spite of the international efforts, when we incorporate this matter into Indonesian law, we can see that there are human rights laws that support this matter, among other things.



## Bibliography

- [1] Jason Tower, Billy Ford, Pricilla A. Clapp, “Why Myanmar’s Desperate Generals Executed Prominent Pro - Democracy Figures.”  
<https://www.usip.org/publications/2022/07/why-myanmars-desperate-generals-executed-prominent-pro-democracy-figures>, diakses 2 November 2022.
- [2] Rebecca Ratchliffe and Maung Moe, “Myanmar junta executes democracy activist in first such killings in decades.”  
<https://www.theguardian.com/world/2022/jul/25/myanmar-junta-executes-democracy-activists-state-media>, diakses 2 November 2022.
- [3] UCAnews, “Myanmar junta ‘committing systematic crimes against humanity.’”  
<https://www.ucanews.com/news/myanmar-junta-committing-systematic-crimes-against-humanity/98333>, diakses 1 November 2022.
- [4] *Ibid*
- [5] Rahmatina, Fiki, Faustina Ivana S.D.J., dan Euneke Dewi T, 2021, “Kudeta Myanmar: Junta Militer di Era Modern,” *Jurnal Pena Wimaya, Vol 1. No 1* Juni 2021, hlm. 45.
- [6] Kadek Putra Yasa, 2022, “Analisis Kudeta Militer Myanmar Terhadap Pemerintahan Sipil ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Internasional.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, April, hlm 105.
- [7] Minzayar Oo, “Myanmar Junta’s execution of our democracy activist commend by UN.”  
<https://news.un.org/en/story/2022/07/1123172>, diakses 21 November 2022.
- [8] <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62089058>
- [9] *ibid*
- [10] <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-status-kudeta-militer-dalam-perspektif-hukum-internasional-lt6062e1517d8b7>
- [11] <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-status-kudeta-militer-dalam-perspektif-hukum-internasional-lt6062e1517d8b7>

LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS DIPONEGORO



## RACIAL DISCRIMINATION TOWARDS BLACK REFUGEES IN UKRAINE CONFLICT

Author:

Hifzhan Nugraha, Ramalina Ranaivo Mikea Manitra, Dito Gilang Prasetya

### Issue

At the start of the Russian invasion, Ukrainian authorities barred foreign citizens, mostly of African origin, from leaving the country. Human Rights Watch reported racial discrimination in the Ukraine conflict, as Ukrainian officials either barred black persons from boarding or booted them off trains and buses bound for the Polish border. When refugees arrived at the border after days of traveling, Ukrainian officials prevented Indian, African, and Middle Eastern migrants from entering Poland, sometimes using the threat of force.<sup>1</sup>

In otherside Ukrainian people who fled to Hungary are also discriminated against by their skin color. Many Ukrainians who had fled to Hungary were more likely to find private accommodation or stay in refugee camps.<sup>2</sup> The racism itself had a hard impact for Ukrainian who fled to Hungary.

Ukraine's deputy interior minister, disagreed that his country was obstructing foreigners from leaving. The authorities let the women and children first, after that the foreign men can pass<sup>3</sup>. But the refugee from Nigeria said that Ukraine Authorities let the Ukraine men leave also. But, when the refugee woman from Africa wanted to pass, the authorities didn't let and just give access for Ukrainian women.

<sup>1</sup> Ibid

<sup>2</sup> Welle (www.dw.com), Deutsche. "Ukraine War: African Students Face Russian Missiles and Racism | DW | 09.04.2022." *DW.COM*, www.dw.com/en/ukraine-war-african-students-face-russian-missiles-and-racism/a-61356066.

<sup>3</sup> Pronczuk, Monika. "Africans Say Ukrainian Authorities Hindered Them From Fleeing." *The New York Times*, 1 March 2022, <https://www.nytimes.com/2022/03/01/world/europe/ukraine-refugee-discrimination.html>. Accessed 12 December 2022.





## Facts

The Ukraine conflict did not happen by chance and suddenly. There are a number of external and internal factors along with political reasons that are so complex that the two countries have been in a vortex of conflict for years. The latest is the desire of the Ukrainian government to join NATO as its two neighbors, Poland and Romania. For Moscow, the Ukrainian plan was deemed too brave because it could jeopardize Russia's military dominance and regional political hegemony, particularly in the eastern region and the North Pacific.

After Russia started the war on 24 February in Ukraine, many people in Ukraine already fled to neighboring countries and countries that want to accommodate ukrainian as refugees. By February 24, many activities regarding border crossing had been recorded at 11.1 million.<sup>4</sup> For more specifically, between 24 February and 25 May 2022, nearly 6.7 million refugees have fled Ukraine to neighboring countries.<sup>5</sup>

Racist acts that occurred during the Ukraine Conflict involved various ethnicities and races. The racism experienced by black refugees who were stopped when they wanted to cross the border to Poland by Ukrainian officials. Ukrainian officials also do the same with refugees from Arabia, India and Ukraine.

Nigeria's Foreign Minister Geoffrey Onyeama said he had spoken with his Ukrainian counterpart Dmytro Kuleba and had been assured that Ukrainian border guards had been given an order to allow all foreigners leaving Ukraine to pass without restrictions.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Psaropoulos, John. "Timeline: Six Months of Russia's War in Ukraine."

*Www.aljazeera.com*, 24 Aug. 2022,

[www.aljazeera.com/news/2022/8/24/timeline-six-months-of-russias-war-in-ukraine](http://www.aljazeera.com/news/2022/8/24/timeline-six-months-of-russias-war-in-ukraine).

<sup>5</sup> UNHCR. "Situation Ukraine Refugee Situation." *Data.unhcr.org*, 2022,

[data.unhcr.org/en/situations/ukraine](http://data.unhcr.org/en/situations/ukraine).

<sup>6</sup> Hegarty, Stephanie. "Ukraine conflict: Nigeria condemns treatment of Africans." *BBC*, 28 February 2022, <https://www.bbc.com/news/world-africa-60555650>. Accessed 11 December 2022.




# Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Diponegoro

Salman Imam Karim (+62) 85230829577  
Michelle Cynthia (+62) 85691506979

## Regulations

- Fourth Geneva Convention 1949
- International Labour Organization Convention Number 111
- International Covenant on Civil and Political Rights
- Universal of Declaration Human Right
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discriminatio



LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS DIPONEGORO



## Analysis

### 1. Scope of application of general protection of populations against certain consequences of war

Article 13 of Fourth Geneva Convention:

*“The provisions of Part II cover the whole of the populations of the countries in conflict, without any adverse distinction based, in particular, on race, nationality, religion or political opinion, and are intended to alleviate the sufferings caused by war.”*

The understanding of the Article 13 of the Fourth Geneva Convention is crucial in order to determine the alleged racial discrimination that happened in Ukraine Conflict. Indeed, this article requires the protection of civilian livelihoods, and respect for essential civil rights and humane treatment.<sup>7</sup> The analysis will be as follows: (i) object and application field, (ii) illegal distinctions.

#### (i) Object and application field<sup>8</sup>

**Object:** Part II is meant to give universal protection to civilians against certain repercussions of conflict. Part III, the Convention's major body, is designed to provide civilians with some protections against arbitrary action by a hostile Power in whose hands they are. Part II's goal is significantly broader. Its goal is to bind belligerents to specific constraints in the conduct of hostilities by establishing protective barriers to safeguard certain segments of the population who, by definition, do not participate in the fighting: children, women, the elderly, the wounded, and the ill. Part II contains a slew of practical strategies aimed at limiting the devastation produced by current fighting techniques.

**Application field:** Previously, the necessity to safeguard civilians during combat was not felt to the same extent as it has been in recent wars. Military actions now, notably aerial bombardment, endanger the whole community. As a result, the requirements in Part II are as

<sup>7</sup> Slim, H. (2003). Why protect civilians? Innocence, immunity and enmity in war. *International Affairs*, 79(3), 481-501.

<sup>8</sup> Treaties, States parties, and Commentaries - Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocols, and their Commentaries. (n.d.). Retrieved October 23, 2022, from <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp?action=openDocument>





broad and comprehensive as possible: Article 13, independent of the rest of the Convention, specifies the scope of Part II by stating that it applies to the whole population of the nations in war. Part II provisions thus apply not only to protected persons, i.e. enemy or other aliens and neutrals, as defined in Article 4, but also to the belligerents' own nationals; it is this that distinguishes these provisions: the mere fact of a person residing in territory belonging to or occupied by a party to the conflict is sufficient to make Part II of the Convention applicable to him. It was because of this deviation from the Convention's broad principles that a clear reservation regarding the provisions in Part II was required in Article 4. Part II should be put after Part III because of its unique nature, according to preparatory negotiations and the Diplomatic Conference itself. However, the Diplomatic Conference decided that the Articles of Broader Application should come first, followed by those of Limited Application. As a result, the original sequence was preserved.

#### **(ii) Illegal distinctions<sup>9</sup>**

Certain negative differences, such as those based on race, nationality, religion, or political viewpoint, are declared but not limited in nature. The explicit inclusion of some notions, such as race (a genetic property), religion (a spiritual concept), and nationality (a term with both physical and spiritual components), serves only to bring attention to specific harmful forms of prejudice. Other examples may be mentioned, such as language, color, social status, or financial condition, all of which could give birth to negative disparities.

It should be observed that the new Geneva Conventions only prohibit unfavorable differences: this is appropriate, since there are valid distinctions, even distinctions that must be made, such as those based on the protected person's suffering, anguish, or weakness. It is in this realm that the Red Cross intervenes to help the suffering man in his hour of need. As a result, the Conference did not forbid treatment differences based on factors such as a person's age, health, or gender. It is natural and usual to prefer infants, the elderly, and women; the Geneva Conventions clearly provide that women must be treated with all the respect due to their gender.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*



## 2. Discrimination During the Ukraine conflict: Legal Perspective

During the Russian-Ukrainian conflict which is happening until today, thousands of migrants leave the area of conflict to save their own lives. In that unfortunate set of events, racial discrimination still exists even when Human Rights should be upheld by the sense of humankind togetherness. Human Rights Watch, a community that investigates and reports on abuses happening in all corners of the world, warned that foreigners residing in Ukraine have experienced unfair treatment and delays as they tried to leave the conflict alongside hundreds of thousands of Ukrainians. Interviews with three dozen foreign nationals, many of whom were international students, indicated a trend of foreigners being blocked or delayed from boarding buses and trains, ostensibly to prioritize evacuating Ukrainian women and children.

The Geneva Conventions require that civilians be treated humanely and without regard for race. Article 13 of the Fourth Geneva Convention 1949, for example, states that civilians must be treated humanely "without any adverse distinction based, in particular, on race, nationality, religion, or political opinion." Humane treatment of people without regard for race or other comparable characteristics is likewise recognized in customary international law, as evidenced in common article 3 of the Geneva Conventions. This stipulates that *"persons not actively participating in hostilities shall be treated humanely in all situations, without any unfavorable discrimination based on race, color, religion or creed, sex, birth or income, or any other comparable characteristics."*

Civilians have the right to leave the area at the start of or during a conflict, according to Article 35 of the Fourth Geneva Convention. Discrimination against citizens attempting to travel into Poland violates Article 13 and 35 of the Fourth Geneva Convention, as well as common Article 3. Ukrainian authorities' breach of these principles might thus be deemed a war crime under international criminal law. War crimes are international crimes with universal jurisdiction, which means that any government, even African countries, has the authority to investigate and prosecute the guilty. Indeed, the activities of Ukrainian authorities



have been confirmed by the Ukrainian government and denounced by the African Union and United Nations experts. However, the European Union has remained deafeningly silent.<sup>10</sup>

## Conclusion

Russia invaded Ukraine last week by land, air and sea following weeks of tension. Explosions have rocked the country, prompting thousands of residents to flee to nearby countries. Racist acts that were reported during the Ukraine Conflict involved various ethnicities and races. The racism experienced by black refugees who were stopped when they wanted to cross the border to Poland by Ukrainian officials. Ukrainian officials also do the same with refugees from Arabia, India and Ukraine.

Considered of the Article 13 of the Fourth Geneva Convention is crucial in order to determine the alleged racial discrimination that happened in Ukraine Conflict. Indeed, this article requires the protection of civilian livelihoods, and respect for essential civil rights and humane treatment. Certain negative differences, such as those based on race, nationality, religion, or political viewpoint, are declared but not limited in nature. The explicit inclusion of some notions, such as race (a genetic property), religion (a spiritual concept), and nationality (a term with both physical and spiritual components), serves only to bring attention to specific harmful forms of prejudice.

The Geneva Conventions require that civilians be treated humanely and without regard for race. Article 13 of the Fourth Geneva Convention 1949, for example, states that civilians must be treated humanely "without any adverse distinction based, in particular, on race, nationality, religion, or political opinion." Humane treatment of people without regard for race or other comparable characteristics is likewise recognized in customary international law, as evidenced in common article 3 of the Geneva Conventions. Indeed, the activities of Ukrainian authorities have been confirmed by the Ukrainian government and denounced by

---

<sup>10</sup> Chidombwe, N. (2022, March 23). Racial Discrimination In Ukraine Conflict: A Case For Ukrainian Authorities To Be Prosecuted For War Crimes. Human Rights Pulse. Retrieved September 23, 2022, from <https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/racial-discrimination-in-ukraine-conflict-a-case-for-ukrainian-authorities-to-be-prosecuted-for-war-crimes>






the African Union and United Nations experts. However, the European Union has remained deafeningly silent.

### **Bibliography**

#### **Regulations**

- Fourth Geneva Convention 1949
- International Labour Organization Convention Number 111
- International Covenant on Civil and Political Rights
- Universal of Declaration Human Right
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination



**LOCAL CHAPTER**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**



## The Unending Mass Massacre to The People of Rohingya

Author:

Emyr Zaki Satyareswara, **Lintang Dian Pratiwi**, Daniel Laurentz Tarigan

### Issue

The people of Rohingya have a long troubling history of being in peril. The problem at hand is not one of illegal immigration but of intolerance consideration of its people. The Rohingya people have been the target of an extended campaign to delegitimize their community, as well as systematic persecution and growing levels of abuse, all of which have led to genocide. Since 1942, Rohingya people have abandoned their homeland on occasion, seeking refuge in Bangladesh and other nations to escape persecution. The Rohingya people are recognized by the United Nations as the ethnic group that suffers the highest rate of global persecution. On 2017, hundreds and thousands of Rohingya refugees escaped to the neighboring country of Bangladesh as their communities were torched, families were murdered, women were subjected to gang sexual assaults, and infants were burned alive<sup>1</sup>. The Rohingya people's top priority is to get back to their homes safely, with their dignity intact and with the help of the legal system. However, they are not permitted to return to regions where genocide is still taking on stated by the president of the Burmese Rohingya Organization in the United Kingdom (BROUK), Tun Khin, who spoke with VOA, the Rohingya people in the Rakhine state, which is located in the far west part of Myanmar, are still subjected to a genocide campaign that threatens their very existence.

<sup>1</sup> John P. J. Dussich, "The Ongoing Genocidal Crisis of the Rohingya Minority in Myanmar", University Delhi: Journal of Victimology and Victim Justice 1, No. 1, (2018). <https://doi.org/10.1177/2516606918764998>.



In Rakhine State, Myanmar, between October 2016 and August 2017, the Tatmadaw and allied security forces conducted what they describe "clearing operations" against the Rohingya Muslims, a distinct Muslim ethnic group. They perpetrated human rights violations against them throughout this time<sup>2</sup>. As a result of the huge number of victims, the violations, which began in August 2017 during the second phase, were assessed to be the most serious and violent, as well as violations of human rights.

### **Facts**

At least, there's about 500,000 civilians who have actually fled from their homes. Late August and sought refuge in Bangladesh according to estimates, around 94 percent among them are members of the minority Muslim Rohingya community. Both the Myanmar government and Buddhist groups are dominated by Rakhine, which has been dominated by religious beliefs.

Based on International Affairs and Global Strategy, Rohingyas are the minority ethnic groups in Myanmar which, specifically the Myanmar Forces, have basically persecuted and displaced Rohingyas. More than 200.000 Rohingyas flee abroad, one of them Bangladesh, for the murder, rape, and arson horrors of the Burmese military. The military repeated its anti-Rohingya campaign in 1991 with a wave of attacks that forced more than 250.000 Rohingyas to flee to Bangladesh. But in Bangladesh their presence was undesirable. The reason the Bangladesh government has received so many Rohingya people who fled is because Bangladeshi residents often harbor sentiments against Rohingyas for fear of their livelihood opportunities being occupied by the refugees.

Many of the Rohingyas were eventually forced to return to Myanmar to the northern state of Arakan, where the government attempted to focus the Rohingya away from the Arakan dominated states. Rohingyas have been pressurized by its community, as been categorized as minority groups.

The Government of Myanmar has used this stateless status to deprive the various accesses of human rights of the Rohingyas. Rohingyas face restrictions on freedom of movement,

<sup>2</sup> Zoltan Barany, "The Rohingya Predicament: Why Myanmar's Army Gets Away with Ethnic Cleansing", Istitutio Affari Internazionale, (2019)





education, marriage, and employment rights as citizens under international law. Other human rights violations have accompanied the persecution of Rohingyas for years. Including arbitrary detention, forced labor, rape, torture, forced transfer, and other offenses. Discrimination and human rights violations are thus systemic and institutionalized.

According to Human Rights Watch (HRW), the violence against Rohingyas was carried out as part of an ethnic cleansing effort and constitutes a crime against humanity. Rohingya migrants have been compelled to live in slum refugee camps since 2012. More than 40 detention facilities still house more than 120.000 Muslims, primarily Rohingya.

At least 65,000 people crossed into Bangladesh between October 2016 and early January 2017, thousands of civilians escaped the attack and tens of thousands moved to other areas. The most lethal violence since 2012, according to satellite photographs obtained by HRW, involved the destruction of hundreds of Rohingya homes in October and November 2016. According to a report from November 2016, military officials barred entry to prevent towns from receiving desperately needed food and medical supplies from outside organizations.

This has resulted in the Rohingya ethnic group being affected by asylum seekers due to abuses in their home region, with nations in Southeast Asia like Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, and Singapore being particularly affected.

### **Regulations**

- Constitution of the Republic of Indonesia 1945
- International Convention on the Elimination of All Forms Racial Discrimination (ICERD)
- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

### **Analysis**

The discriminating acts of the Myanmar government match the requirements established in Article 2 of the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Extermination, and are thus classified as genocide which means that killing of a



large number of people from a particular nation or ethnic group with the aim of destroying that nation or group. as an intentional destruction of a people usually defined as an ethnic, national, racial, or religious group in whole or in part. Also, the definition contained in Article II of the Convention describes genocide as a crime committed with the intent to destroy a national, ethnic, racial or religious group, in whole or in part. Even though the government of Myanmar enjoys impunity or immunity, **Article 4 and Article 6** of the Genocide Convention from 1948 requires that the government of Myanmar be penalized for its activities within the jurisdiction of the country, notwithstanding the fact that the government enjoys impunity or immunity. However, in the event that the government of Myanmar is unable or even unwilling to investigate and prosecute those responsible for the genocide, then the international criminal tribunal, which in this instance falls under the jurisdiction of the International Criminal Court, has the authority to investigate and prosecute those individuals (ICC). it. In accordance with Article 6 of the 1948 Genocide Convention, the government of Myanmar must continue to account for its actions inside its borders. If the government of Myanmar is incapable or unwilling to investigate and punish those guilty for the genocide, then the International Criminal Court (ICC) has the ability to investigate and prosecute such persons. The Myanmar government's genocide against the Rohingya ethnic minority is a flagrant violation of human rights that is classified as (the most serious crimes of concern to the international community as a whole), which is the most serious crime denounced by the world community. Therefore, the issue of egregious human rights violations committed by the government of Myanmar affects not just its citizens, but also other nations.

## Conclusion

In conclusion, the Rohingya had fled to other countries to prevent from ethnic cleansing due to the minority groups that had been classified in Myanmar. Thousands of Rohingya had been suffering from poverty, shelter, and crisis of income. Due to that, most Rohingya were killed due to their religious belief and ethnic cleansing. Article II of United



Nation's 1948 Genocide Convention describes genocide as "any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such killing members of the group causing serious bodily or mental harm to members of the group. Even today, Rohingyas were described as a minority and some of them were brutally killed by the Myanmar military due to ethnic minorities. Lastly, Rohingya in Rakhine State still lack freedom of movement and other basic rights such as access to adequate food, healthcare and education, problems compounded by the rising insecurity brought on by the 2021 military coup in Myanmar

### Bibliography

- "What Forces Are Fueling Myanmar's Rohingya Crisis?" *Council on Foreign Relations*, Council on Foreign Relations, <https://www.cfr.org/backgrounder/rohingya-crisis>.
- Ochab, Dr. Ewelina U. "Determination of the Genocide against the Rohingyas- a Step toward Truth, Accountability, and Future." *Forbes*, Forbes Magazine, 23 Mar. 2022, <https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2022/03/21/determination-of-the-genocide-against-the-rohingyasa-step-toward-truth-accountability-and-future/?sh=7de2886c2da6>.





# Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Diponegoro

Salman Imam Karim (+62) 85230829577  
Michelle Cynthia (+62) 85691506979

- “Myanmar Rohingya: What You Need to Know about the Crisis.” *BBC News*, BBC, 23 Jan. 2020, <https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561>.
- “Myanmar: No Justice, No Freedom for Rohingya 5 Years On.” *Human Rights Watch*, 24 Aug. 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/08/24/myanmar-no-justice-no-freedom-rohingya-5-years>.
- “Genocide Case against Myanmar over Rohingya Atrocities Cleared to Proceed.” *The Guardian*, Guardian News and Media, 22 July 2022, <https://www.theguardian.com/world/2022/jul/22/genocide-case-against-myanmar-over-rohingya-atrocities-cleared-to-proceed>.



## JURIDICAL ANALYSIS OF AMDAL (EIA) PERMITS POST THE ISSUANCE OF JOB CREATION LAW

Author:

Danish Ara Parnyata, Shafia Adinda P. H., Tesa Tresnawati

### Issues

AMDAL/EIA (Environmental Impact Assessment) amendments to the Omnibus Law had become a contentious issue since Law No. 11 of 2020 was ratified. This issue elicited numerous responses from various groups, including harsh criticism from Indonesian environmental organizations. EIA is governed by Article 22 of Law No. 11 of 2020 on Job Creation and Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (PPLH) as amended. Even though there have been normative changes, the AMDAL Job Creation Law continues to regulate the subject. This is evidenced by the modifications made to Articles 24-28 of the PPLH Law in Article 22 of Law No. 11 of 2020 pertaining to Job Creation.<sup>1</sup>

Nonetheless, there have been fundamental changes, such as the elimination of Article 26 paragraph 3 of the PPLH Law, which governed the role of environmental observers in the preparation of the EIA. So that only those who are directly affected are involved in the EIA preparation process. Although not entirely eliminated, the change in EIA arrangements has received considerable criticism. The provisions of the Job Creation Law have facilitated permits and investments that were previously protected by the Environmental Protection and Management Law. Herry Purnomo, a researcher at the Center for International Forestry Research (CIFOR), was cited as saying, "when a permit is easily granted, there is a high risk involved." Aside from that, the omnibus law contains several articles that contradict efforts to protect the

---

<sup>1</sup> Article 22 Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation.



environment and are believed to accelerate deforestation.<sup>2</sup> A straightforward illustration of amending paragraph (2) of Article 18 of Law No. 41 of 1999 concerning Forestry in the Job Creation Law.<sup>3</sup>

The overwhelming opposition to the proposal to eliminate the EIA was primarily motivated by a desire to prevent environmental damage. Even though the existence of EIA is not eliminated by law, this does not imply that the potential for environmental damage caused by the omnibus bill is non-existent. On the other hand, changes to the EIA rules facilitate development, which encourages investment to aid Indonesia's economy, which has only recently recovered from the 2019 pandemic. Therefore, a comprehensive analysis of the modifications made to the Job Creation Law is required.

### Facts

Environmental Impact Analysis (AMDAL) was introduced in 1969 by the National Environmental Policy Act of the United States. According to Government Regulation no. 27 of 1999, AMDAL is a study of the major and significant impacts of a planned business and/or activity on the environment that is required for the decision-making process regarding the implementation of a business.<sup>4</sup> EIA is defined as a study of the major and significant environmental impacts of a proposed business or activity that is required for the decision-making process regarding the implementation of a business/activity.

However, several AMDAL-related regulations have been revised under the Job Creation Act. The Job Creation Law (Ciptaker) was enacted in an effort to stimulate national economic growth. This law is a breakthrough for the government's efforts to expedite licensing and improve worker welfare; therefore, it must be implemented in order to attract significant investment and generate employment in

<sup>2</sup>Eriko Fahri Ginting. 2021. *Kontroversi Amdal dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja*. Retrieved from <https://hey.lawedu.id/blog/kontroversi-amdal-dalam-omnibus-law-uu-cipta-kerja>. Accessed on November 23rd 2022.

<sup>3</sup> Article 18 Law No. 41 of 1999 concerning Forestry.

<sup>4</sup> Article 1 Number 1 Government Regulation No. 27 of 1999 concerning Analysis of Environmental Impacts.





Indonesia. The Job Creation Law stipulates that the fundamental concepts and principles of the EIA have not changed and remain consistent with the previous provisions. Changes pertain exclusively to the facilitation of obtaining environmental approval. Environmental permits are incorporated into Business Permits in order to streamline the licensing system and enhance law enforcement. The principle and concept of environmental impact analysis (Amdal) regulation have not changed, but the implementation regulations have been refined in accordance with the goals of the Job Creation Law, making it easier to obtain environmental approval.<sup>5</sup> Amdal is only required for documents with a high environmental risk.

### Regulations

- The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia
- Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights
- Law Number 41 of 1999 concerning Forestry
- Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management
- Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation
- Government Regulation Number 27 1999 concerning Analysis of Environmental Impacts
- Government Regulation Number 22 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management

### Analysis

Law (UU) No.11/2020 Concerning Job Creation, which consists of multiple regulatory packages, elicits pros and cons from various parties, one of which is the question of its future impact on environmental management. Environmental issues were previously governed by Law No. 32/2009 concerning the Protection and Management of the Environment, which was subsequently amended by the Job

<sup>5</sup> Susiwijono Moegiarso. 2020. *Izin AMDAL dalam UU Cipta Kerja Tidak Dihapus, Hanya Disederhanakan*. Retrieved from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/558/izin-amdal-dalam-uu-cipta-kerja-tidak-dihapus-hanya-diseederhanakan>. Accessed on November 28th 2022.



Creation Law and gave rise to Government Regulation (PP) No. 22/ 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management.

After the enactment of PP 22/2021, the provisions of the Environmental Impact Analysis have changed as a result of this regulation (Amdal). Primarily associated with public participation in EIA preparation. Amdal is a requirement for the issuance of environmental approvals under this regulation. This environmental approval is required for the issuance of business licenses. This is governed by several articles that detail the environmental approval requirements.

When the clause regarding community participation in the preparation and evaluation of the EIA was revised, complications arose. Formerly a forum for community participation, the Amdal Assessment Commission (KPA) was disbanded and replaced with the Environmental Feasibility Test Team (TUKLH), which consisted only of the central government, regional governments, and government-selected certified experts. The Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) believes that the scope of the community that must be involved in the preparation of the EIA has been restricted. Changes have been made to the parties who can participate in preparing the EIA document.

In accordance with Law No. 32/2009, the people involved in the process of preparing and evaluating the Amdal are affected people, environmentalists, and those who are affected by all forms of decisions.<sup>6</sup> However, under Law No. 11/2020, access is restricted to those directly affected.<sup>7</sup> This definition tends to restrict the role of the community in EIA preparation. In accordance with ICEL, the process of public participation in the EIA should ideally begin with activity planning, scoping, and review, and continue through monitoring (follow-up) by involving representatives of all parties with an interest in the proposed and completed project.

The substance of Law No. 11 of 2020 regarding Job Creation has altered a number of provisions in numerous laws, including Law No. 32 of 2020 regarding Environmental Protection and Management (UU PPLH), particularly those pertaining

<sup>6</sup> Article 26 Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

<sup>7</sup> Article 26 Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation.



to environmental impact analysis (Amdal) regulations. The Amdal document, referred to in Article 22 of Law 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, is prepared by the initiator in collaboration with the community.<sup>8</sup> Community involvement must be conducted based on the principles of providing transparent and complete information and notifying the community prior to the execution of the activity. The community referred to in clause (1) comprises: a. impacted; b. observing environmental conditions; or c. impacted by all types of EIA process decisions. The public referred to in clause (1) is permitted to submit objections to the Amdal document. This differs from what is stated in Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation; community involvement must be conducted according to the principle of providing transparent and complete information and being notified prior to the execution of the activity. Participation of the community directly affected by the proposed business and/or activity in the preparation of EIA documents. In government regulations, additional provisions regarding the process of involving the community, as described in paragraph (2), are outlined.

Furthermore, more detailed matters are regulated in PP No. 22/2021. However, the PP only allows directly affected communities who are entitled to be involved in public consultations. However, in the end, environmental observers, researchers or non-governmental organizations (NGOs) accompanying the directly affected communities can also be involved as part of the directly affected communities.

"In the process of preparing the EIA at PP, there is a level of community involvement. Those identified as directly affected communities will be involved in the consultation process. NGOs were eventually involved in the consultation process, but only those who had assisted the directly affected communities from the start," said Grita Anindarini, Deputy Director of ICEL Programs.<sup>9</sup> Grita added, those who were not identified as directly affected communities and NGOs that were not directly involved in assisting directly affected communities, were not involved in the public

<sup>8</sup> Article 22 Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

<sup>9</sup> Maulina Ulfa, Hanna Farah Vania, Alfons Yoshio. *Urgensi Pengelolaan Lingkungan Setelah UU Cipta Kerja*. Retrieved from <https://katadata.co.id/urgensi-pengelolaan-lingkungan-setelah-uu-cipta-kerja>. Accessed on December 12th 2022.





consultation process and could only submit suggestions, opinions and responses (SPT) to the business plan in a period of 10 (ten) days from the announcement. "They can only provide input and suggestions in writing within a certain period of time," he added.

The role of the public in managing EIA in Indonesia is more closed than in other countries. In preparing the EIA, the Philippines requires adequate notification of public hearings or consultations. Information must be provided as widely as possible to capture people's aspirations, accompanied by language that is easy to understand, and the obligation to publish a copy of the study containing the complete project fact sheet. Meanwhile in Indonesia, environmentalists play an important role in strengthening community capacity. It is still difficult for the public to understand information related to the project and the EIA itself, where the language used in the EIA review process is scientific. Meanwhile, the fact that educational levels are not evenly distributed and limited access to information will affect the level of public understanding of the EIA.

Although attempts have been made to re-engage community representatives through a mechanism of suggestions, opinions, and participation in the evaluation of the EIA document, the quality of the newly developed engagement provisions is still a far cry from that of the previous provisions. In the Amdal assessment process, public opinion will still be considered, but it is feared that from a positional standpoint, it will not carry the same weight as in the KPA process. If in KPA they have a role in decision-making because they are members, in TUKLH the community's position is not as a member but as a party whose opinion is considered. The public consultation process in PP No. 22/2021 that diminishes the role of environmentalists constitutes a setback. This degradation has the potential to diminish EIA quality. This goes against the spirit of Law No. 32/2009, which has been hailed as a significant step forward in environmental management. Compared to the Job Creation Law, this PP contains a number of explanations and opportunities for public participation that are more detailed and expansive. However, when compared to the previous law (Law No.



32/2009), the public's role is still not as extensive as it is under the Environmental Law, so this remains a weakness.

In this instance, both Law No. 11/2020 and PP No. 22/2021 appear to have restricted the right to public participation, which is closely related to the restriction of the rights to information and environmental justice. Even though these three pillars are pillars that must be guaranteed in the context of fulfilling the right to a good and healthy environment, as guaranteed in Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 65 of Law No. 32 of 2009, these three pillars are pillars that must be guaranteed in their own right.

### Conclusion

The existence of Amdal or EIA (Environmental Impact Assessment) is the most important thing to propose business or activity and defined as a study of the major and significant environmental impacts that is required for the decision-making process regarding the implementation of a business/activity. Environmental issues were previously governed by Law No. 32/2009 concerning the Protection and Management of the Environment, which was subsequently amended by the Job Creation Law (UU Cipta Kerja). Since Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation was ratified, this issue elicited numerous responses from various groups, including harsh criticism from Indonesian environmental organizations. In accordance with Law No. 32/2009, the people involved in the process of preparing and evaluating the Amdal are affected people, environmentalists, and those who are affected by all forms of decisions. However, under Law No. 11/2020, access is restricted to those directly affected. This issue creates the law that does not provide people's aspiration widely while environmentalists play an important role in strengthening community capacity. The preparation, participation, and the evaluation process of AMDAL should be comprehensive to protect the environment and guarantee the right to a good and healthy environment as the basic of Human Rights.



a

## Bibliography

### Regulations

The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia

Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights

Law Number 41 of 1999 concerning Forestry

Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation

Government Regulation Number 27 of 1999 concerning Analysis of Environmental Impacts

Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management

### Journals

Novianti Lestari, Tundjung Herning Sitabuana. "Analisis Yuridis AMDAL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Serina IV Untar 2022*, 2022.

Rispalman. "Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Dusturiah*, vol. 8, no. 2, 2018.

Sabda Sarah Bunda Medellu, Stephanie Elisandra Lorin Ledo. "Analisis Perubahan Pengaturan Amdal Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Ditinjau Dari Perspektif Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan." *Sapientia et Virtus*, vol. 6, no. 1, 2021.





### Articles

DA, Ady Thea. "7 Poin Penting Pengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja."

*Hukumonline*, 10 June 2021,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/7-poin-penting-pengaturan-amdal-dalam-uu-cipta-kerja-lt60c1ce2e06c83/>. Accessed 11 December 2022.

Ginting, Eriko Fahri. "Kontroversi Amdal dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja."

*Heylawedu*, 10 January 2021,

<https://heylawedu.id/blog/kontroversi-amdal-dalam-omnibus-law-uu-cipta-kerja>. Accessed 11 December 2022.

Kartodihardjo, Hariadi. "10 Ancaman Omnibus Law Terhadap Lingkungan." *Forest*

*Digest*, 13 August 2020,

<https://www.forestdigest.com/detail/481/10-ancaman-omnibus-law-terhadap-lingkungan>. Accessed 11 December 2022.

"Point Perubahan UU Lingkungan Hidup - Program Studi Magister Ilmu Hukum

Terbaik di Sumut." *Magister Ilmu Hukum*, 3 June 2021,

<https://mh.uma.ac.id/point-perubahan-uu-lingkungan-hidup/>. Accessed 11 December 2022.

Saturi, Sapariah. "Mengapa Lingkungan Hidup Terancam dengan Ada Omnibus

Law?" *Mongabay*, 21 October 2020,

<https://www.mongabay.co.id/2020/10/21/mengapa-lingkungan-hidup-terancam-dengan-ada-omnibus-law/>. Accessed 11 December 2022.



**Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum**  
**Asian Law Students' Association**  
**Local Chapter Universitas Diponegoro**

Salman Imam Karim (+62) 85230829577  
Michelle Cynthia (+62) 85691506979

[https://www.neraca.co.id/article/163832/uu-cipta-kerja-mendorong-pertumbuhan-ekonomi#:~:text=UU%20Cipta%20Kerja%20\(Ciptaker\)%20ini,membuka%20lapangan%20kerja%20di%20Indonesia.](https://www.neraca.co.id/article/163832/uu-cipta-kerja-mendorong-pertumbuhan-ekonomi#:~:text=UU%20Cipta%20Kerja%20(Ciptaker)%20ini,membuka%20lapangan%20kerja%20di%20Indonesia.)



**LOCAL CHAPTER**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**



## THE VIOLATION OF ENVIRONMENTAL POLLUTION COMMITTED BY PT KIMU SUKSES ABADI

Authors:

Raissa Zahra Dzahabiyya, Farrel Adhyaksa, Azadel R. Areliano

### Issues

The company PT Kimu Sukses Abadi, which has its headquarters in Kampung Rawa Citra, village of Telaga Asih in the district of West Cikarang, is in danger of going out of business. This is due to the fact that the firm that manufactures the carton boxes is accused of illegally discharging B3 type liquid waste (hazardous toxic material) into waterways without following the regulations that have been established by the government of the Bekasi Regency. Bekasi Regent Officer Dani Ramdan stated that administrative punishments had been issued for the firm in response to public complaints over the rubbish that was disposed of by the corporation. The printing ink that was washed with the B3 group is the source of the trash.<sup>1</sup>

According to the government coercion letter, PT. Kimu Sukses Abadi (KSA) broke six laws. The Acting Regent of Bekasi sealed the company. The six violations are: not having environmental documents and approvals; sending waste water that mixes with rainwater drainage channels to water bodies; not yet having technical approval for meeting waste water quality standards; storing B3 waste in the form of used B321-4 ink packaging in an open area in the company yard; not yet having a place to store B3 waste in accordance with technical provisions; and not having technical details for storing B3 waste.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Bekasikab.go.id. 2022. *Ini Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Oleh PT KSA di Cikarang Barat*. Retrieved from

<https://www.bekasikab.go.id/ini-pelanggaran-pencemaran-lingkungan-oleh-pt-ksa-di-cikarang-barat>.

<sup>2</sup> *Ibid*





According to Government Regulation No. 74 of 2001 on the Processing of Hazardous and Toxic Materials, B3 waste is the leftovers from a business or activity that contain hazardous or toxic materials that, because of their nature, concentration, or amount, can directly or indirectly pollute or damage the environment, or put the health and survival of humans and other living things at risk. Another regulation regarding B3 wastes are included in Government Regulation No. 18 of 1999 about the Management of Hazardous and Toxic Waste. There are two types of B3 waste sources: B3 waste from non-specific sources, which usually doesn't come from the main process but does come from equipment maintenance, washing, corrosion prevention (corrosive inhibitors), descaling, and packaging solvents; and B3 waste from specific sources, which comes from an industrial process or activity that produces B3 waste.<sup>3</sup>

#### Facts

The Bekasi Regent ordered the closure of PT Kimu Sukses Abadi on June 15, 2022. PT Kimu Sukses Abadi is located in Kampung Rawa Citra, Telaga Kasih Village, West Cikarang. PT Kimu Sukses Abadi was formerly known as Pt. Eman Sulaeman, who works for the Environmental Service, stated that the Environmental Service had previously provided PT KSA with instructions for dealing with environmental degradation and concerns pertaining to the company's licensing.

According to the Bekasi Environment Agency, the PT KSA sewer that had been constructed did not meet the conditions that had been established. In the past, the environmental service in Bekasi had also inquired about the company's permits, and it transpired that when the environmental service checked the permits, it turned out that the company had not fulfilled any permits. As a result, the environmental service had asked the company to stop operating.

#### Regulations

<sup>3</sup> Ichtiahkiri, T. H., & Sudarmaji, S. (2016). B3 Waste Management and Health Workers Complaint In. Inka (Persero) Madiun City. *JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN*, 8(1), 118–127.  
<https://doi.org/10.20473/jkl.v8i1.2015.118-127>



- Law No. 32 of 2009 Regarding Protection and Management of the Environment
- Government Regulation No. 74 of 2001 Regarding Management of Hazardous and Toxic Materials
- Government Regulation No. 22 of 2021 Regarding Protection and Management of the Environment

### Analysis

B3 waste, stands for *bahan berbahaya dan beracun* (hazardous and toxic materials), is defined by Law No. 32 of 2009 as substances, energy, and/or other components which due to their nature, concentration, and/or amount, either directly or indirectly, can contaminate and/or damage the environment, and/or endangering the environment, health, and the survival of humans and other living things. Meanwhile B3 waste is simply defined as the waste/residue of a business and/or activity containing B3. A waste needs to carry certain characteristics to be considered B3 waste, those characteristics are explosive, flammable, reactive, infectious, corrosive, and/or toxic.<sup>4</sup> Waste that have those characteristics then can be categorized into two:

1. Category one is reserved for waste with an acute (quick/sudden) and direct impact on humans, as well as a negative impact on the environment.
2. Category two is reserved for waste with non-acute (delayed) effect and has an indirect impact on humans and the environment. This category has toxicity that tends to be sub-chronic or chronic (long-term).

From the characteristics of the waste we can infer why there is such a need for strict regulations around B3 waste management and this is something we can find in our regulation. There are numerous national laws that concern, or contain within it the clauses, B3 waste management, with Law No. 32 of 2009 Regarding Protection and Management of the Environment acting as the umbrella law. It is stated in Law No. 32 of 2009 that each person who produces B3 waste is obliged to manage the B3 waste

---

<sup>4</sup> See Article 278 paragraph (2), Government Regulation No. 22 of 2021 Regarding Protection and Management of the Environment



they produce.<sup>5</sup> Generally, we can look into Government Regulation No. 101 of 2014 Regarding Management of Hazardous and Toxic Materials when we talk about the management of B3 waste.

In this case, we are looking into the offense that's been committed by PT Kimu Sukses Abadi (PT KSA). According to the Government's Coercion Letter (Surat Paksaan Pemerintah), the offense PT Kimu Sukses Abadi committed are whereby stated below:<sup>6</sup>

1. PT Kimu Sukses Abadi does not have environmental documents and approval;
2. PT Kimu Sukses Abadi have been disposing waste water that merges with the rainwater drainage channel towards the water body;
3. PT Kimu Sukses Abadi does not yet have a technical approval for meeting the waste water quality standard;
4. PT Kimu Sukses Abadi have been storing B3 waste in the form of B321-4 ink container packaging in an open area in the company yard;
5. PT Kimu Sukses Abadi does not have a place to store B3 waste in accordance with the technical provisions;
6. PT Kimu Sukses Abadi does not yet have the technical details of B3 waste storage.

Looking at the list of offenses stated above we can then look into the current regulations to see whether or not they violate the law, and if so what are the solutions and sanctions to those offenses. The first offense was "PT Kimu Sukses Abadi does not have environmental documents and approval". We can infer that "environmental documents and approval" here refers to the environmental permits that each business and/or activity must have<sup>7</sup>. Law No. 32 of 2009 stated that environmental permits are

<sup>5</sup> See Article 59 paragraph (1), Law No. 32 of 2009 Regarding Protection and Management of the Environment

<sup>6</sup> Bekasikab.go.id. 2022. *Ini Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Oleh PT KSA di Cikarang Barat*. Retrieved from

<https://www.bekasikab.go.id/ini-pelanggaran-pencemaran-lingkungan-oleh-pt-ksa-di-cikarang-barat>.

<sup>7</sup> See Article 36 Paragraph (1), Law No. 32 of 2009: Every business and/or activity that is required to have an Amdal or UKL-UPL must have an environmental permit





issued based on environmental feasibility decisions as referred to in Article 31<sup>8</sup> or UKL-UPL recommendations. This permit is issued by ministers, governors or regents/mayors in accordance with their authority and if the permit does not enclose an Amdal or UKL-UPL, then it's within their authority to refuse an application for an environmental permit.<sup>9</sup> According to Article 109 of Law No. 32 of 2009, everyone who carries out a business and/or activity without having an environmental permit as referred to in Article 36 paragraph (1), shall be punished with imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 3 (three) years and a fine of at least Rp. 1,000,000. 000.00 (one billion rupiah) and a maximum of Rp. 3,000,000,000.00 (three billion rupiah).

Another offense committed by PT Kimu Sukses Abadi is the disposing of waste water that merges with the rainwater drainage channel towards the water body. This offense is also related to the offense of not yet having a technical approval for meeting the waste water quality standard. This goes against one of the obligations included within (technical standards for fulfilling Wastewater Quality Standards) as stated in Article 138 Paragraph (2) point (g) of Government Regulation No. 22 of 2021 Regarding Protection and Management of the Environment. The technical standards for fulfilling Wastewater Quality Standards itself is a part of Technical Approval for compliance with Water Quality Standards for water pollution prevention. The sanctions provided by Government Regulation No. 22 of 2021 are limited to administrative sanctions.

Offense committed as stated by number 4 through 6 concerns the fact that PT Kimu Sukses Abadi does not have a proper waste storage facility that's in accordance with applicable law. The matter of storing B3 waste is included in Government Regulation No. 22 of 2021, especially on Article 285 through 297. On the condition that a business and/or activity could not manage/process their own B3 waste, they are obligated to handover the management/processing to a capable third party.<sup>10</sup> Those

<sup>8</sup> Article 31, Law No. 32 of 2009: Based on the results of an assessment by the Amdal Assessment Commission, the Minister, governor or regent/mayor shall make a decision on environmental feasibility or infeasibility according to their authority.

<sup>9</sup> See Article 37 Paragraph (1), Law No. 32 of 2009

<sup>10</sup> See Article 59 Paragraph (3), Law No. 39 of 2009



who fails to comply to this article could be punished in accordance of Article 103 of Law No. 32 of 2009 that states “everyone who produces B3 waste and does not carry out the management as referred to in Article 59, shall be punished with imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 3 (three) years and a fine of at least Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) and a maximum of IDR 3,000,000,000.00 (three billion rupiah).”

So, what can PT Kimu Sukses Abadi do to rectify this situation? Bekasi Regional Environmental Agency notes that several immediate actions that could be taken includes:

1. PT Kimu Sukses Abadi must prepare Environmental Management Protection Documents (PPLH) and environmental approvals in accordance with the allotment of land use permits
2. PT Kimu Sukses Abadi must stop the disposal of waste water that integrates with rainwater drainage
3. PT Kimu Sukses Abadi must clean the drainage channels of rainwater and ink waste water
4. PT Kimu Sukses Abadi must separate the waste channels from drainage channels
5. PT Kimu Sukses Abadi must make technical approvals, fulfillment of waste water quality standards
6. PT Kimu Sukses Abadi must hand over their B3 waste, in the form of ink and ink packaging, to licensed B3 waste processing and businesses
7. PT Kimu Sukses Abadi must create a B3 waste storage area, in accordance with technical provisions
8. PT Kimu Sukses Abadi must prepare technical details for storing B3 waste


### **Conclusion**

B3 waste is defined by Law No. 32 of 2009 as waste/residue of a business and/or activity containing B3, while B3 as a material itself refers to substances, energy, and/or other components which due to their nature, concentration, and/or amount, either directly or indirectly, can contaminate and/or damage the environment,



and/or endangering the environment, health, and the survival of humans and other living things. The destructive nature of B3 waste makes it a high priority for stricter regulations and this is achieved in Indonesia through numerous laws.

In the case of PT Kimu Sukses Abadi (PT KSA), they are accused of the improper handling of their liquid type B3 waste among other violations of national environmental law. Through analyzing the laws that are currently in effect, we could then understand why PT KSA is considered an offender of the law. We also studied what are the consequences PT KSA potentially face for the actions they took and what can be done to remedy those actions. A study of PT KSA's case helps us understand why there is a need for strict regulations of B3 waste management and what we can do to avoid violating those regulations while also allowing us a peek into what B3 waste management entails.



LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS DIPONEGORO





## Bibliography

### Regulations

Law No. 32 of 2009 Regarding Protection and Management of the Environment

Government Regulation No. 74 of 2001 Regarding Management of Hazardous and Toxic Materials

Government Regulation No. 22 of 2021 Regarding Protection and Management of the Environment

### Articles

Bekasikab.go.id. 2022. *Ini Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Oleh PT KSA di Cikarang Barat.* Retrieved from <https://www.bekasikab.go.id/ini-pelanggaran-pencemaran-lingkungan-oleh-pt-ksa-di-cikarang-barat>.

LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS DIPONEGORO



**NATIONAL CHAPTER  
INDONESIA**

[contact@alsaindonesia.org](mailto:contact@alsaindonesia.org)